




**DINPERINDAGKOP UKM
KAB. TEMAGGUNG**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019**



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi, akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung selain menyusun Renstra untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun rencana kinerja tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan.

Sebagai realisasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, maka diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran. Bagi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra yang mencakup bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengelolaan Pasar

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perindustrian perdagangan koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Metrologi dan Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Temanggung tersebut maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok dan fungsi, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pengelolaan pasar dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
3. Penyelenggaraan urusan perijinan dalam pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
6. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
7. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.


Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang – Bidang
 - Bidang Perdagangan
 - Bidang Perindustrian
 - Bidang Koperasi dan UKM
 - Bidang Pengelolaan Pasar
4. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
5. UPT Kemetrolgian
6. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud di atas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah Kasubag Perencanaan, Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Keuangan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Bidang - Bidang sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Sekretaris.
- 5) UPT Kemetrolgian yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud di atas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dapat di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi



Adapun tugas dari masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian persiapan bahan, perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengkoordinasian persiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi,

pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya..

Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perindustrian yang meliputi unsur pelaksana usaha industri, fasilitas usaha industri, perlindungan usaha industri, teknologi, standarisasi serta peningkatan sumber daya manusia, kerjasama industri, serta pengawasan industri.

Untuk menyelenggarakan tugas dinas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di Bidang perindustrian;
- b. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perindustrian;
- c. Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan pembinaan teknis dan peningkatan kerjasama dan kemitraan dibidang industri;
- d. Pelaksanaan bimbingan sarana usaha produksi, pencegahan pencemaran dibidang industri;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi iklim usaha, kerja sama, kerjasama kemitraan dan pencegahan pencemaran dibidang industri
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perindustrian;

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perindustrian, membawahi :

1) Seksi Agro Industri

Seksi Agro Industri mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan bagi pelaku industri, peningkatan sumber daya manusia pelaku agro industri, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai fungsinya;
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan agro industri.
- c) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis pengembangan sarana usaha, kerjasama, kemitraan agro industri.
- d) Memberikan fasilitasi usaha, kerjasama, kemitraan bagi pengembangan agro industri.
- e) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama, kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya.
- f) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi agro industri.
- g) Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi agro industri.
- h) Melaksanakan kegiatan bimbingan sarana usaha produksi dan pengendalian serta pencegahan pencemaran pada agro industri.
- i) Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu agro industri.
- j) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program / kegiatan.

2) Seksi Aneka Industri

Seksi Aneka Industri mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan

pembinaan, pengembangan bagi pelaku usaha aneka industry, peningkatan sumber daya manusia pelaku aneka industry serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai fungsinya;

- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan aneka industri.
- c) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaanteknis pengembangan sarana, usaha, kerjasama, kemitraan dan produksi aneka industri.
- d) Memberikan fasilitasi usaha, kerjasama, kemitraan, dan permodalan bagi pengembangan aneka industri.
- e) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya.
- f) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bagi aneka industri.
- g) Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi aneka industri.
- h) Melaksanakan kegiatan bimbingan sarana usaha, produksi dan pengendalian pencemaran pada aneka industri.
- i) Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu aneka industri.
- j) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program / kegiatan.

Seksi - Seksi pada Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

3. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan luar negeri, pameran produk lokal, kerjasama perdagangan, pengembangan ekspor dan perdagangan

berjangka komoditas serta penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di luar lingkungan pasar.

Untuk menyelenggarakan tugas dinas sebagaimana dimaksud di atas, bidang perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
- c. Pengkoordinasian fasilitasi, pelayanan, pembinaan, dan pemantauan dibidang perdagangan;
- d. Penyusunan kebijakan teknis meliputi pengembangan usaha perdagangan, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan usaha, sarana perdagangan, ekspor import, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di luar lingkungan pasar;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan dibidang perdagangan dan pengawasan metrologi;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perdagangan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perdagangan membawahi :

1) Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan bahan pembinaan, pelaksanaan promosi, penyebaran informasi, pasar murah, operasi pasar dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan, pelaksanaan monitoring harga, pemantauan bahan pokok, ekspor import, dan bahan beredar.
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan dibidang perdagangan;
- c) Menyusun rencana kegiatan pembinaan teknis usaha, dan sarana perdagangan;
- d) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana, kelancaran arus barang dan jasa;

- e) Memberdayakan pedagang, promosi dan kelembagaan perdagangan;
- f) Memberikan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan perdagangan di daerah;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- h) Membina dan mengawasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- i) Melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
- j) Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan monev kebijakan bidang ekspor-impor;
- k) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana serta fasilitasi pengembangan ekspor daerah, penetrasi pasar luar negeri, peningkatan kualitas dan daya saing produk serta promosi;
- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

2) Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas :

- a) Merencanakan kegiatan seksi Penataan dan Pemberdayaan PKL berdasarkan rencana operasional bidang perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pembinaan PKL sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- c) Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penataan PKL sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- d) Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan PKL sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan seksi penataan dan pemberdayaan PKL dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- f) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana mendatang;
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Seksi- Seksi pada Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

4. Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi Dan UKM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan UKM.

Bidang Koperasi Dan UKM mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang koperasi dan UKM;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang koperasi dan UKM;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama teknis bidang;
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- e. Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang koperasi dan UKM;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan koperasi;
- g. Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan termasuk pemberian penerbitan izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah;

- j. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dalam pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan serta pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- l. Pengelolaan perijinan di bidang koperasi dan UKM;
- m. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyediaan data dan informasi di bidang koperasi dan UKM;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Koperasi Dan UKM, membawahi :

1) Seksi Koperasi

Seksi Koperasi mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan, pengawasan koperasi, pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pembinaan koperasi, dan penilaian lomba koperasi untuk meningkatkan kualitas koperasi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan koperasi;
- c) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan koperasi;
- d) Menyiapkan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan serta pemeringkatan koperasi termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang KSP/USP dan Koperasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang koperasi dan UKM;
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam serta koperasi lainnya;

- f) Melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (pengelola koperasi);
- g) Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan kelembagaan koperasi;
- h) Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan koperasi;
- i) Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- j) Melaksanakan Pembinaan umum dan penilaian kesehatan KSP dan USP;
- k) Melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
- l) Memberikan sanksi administrasi kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM.

2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Seksi UKM mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan usaha kecil dan menengah;
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan usaha kecil dan menengah;
- c) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan usaha kecil dan menengah;
- d) Melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e) Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan usaha kecil dan menengah melalui penciptaan usaha yang sehat;
- f) memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan usaha kecil dan menengah;
- g) melaksanakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan usaha kecil dan menengah;
- h) melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi laporan dan pemberdayaan kegiatan usaha kecil dan menengah;
- i) menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan pelayanan pembinaan, pengembangan dan pemantapan usaha kecil dan menengah;

menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan;

- j) memberikan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang meliputi produksi, pemasaran, SDM dan teknologi;
- k) memberikan akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah yang meliputi kredit perbankan, penjamin lembaga bukan bank, modal ventura, hibah dan pembiayaan lainnya, dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Seksi- Seksi pada Bidang Koperasi Dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi Dan UKM.

5. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang penataan, ketertiban dan pemberdayaan pasar serta peizinan dan pendapatan pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar yang meliputi penataan, ketertiban, dan pengembangan sarana dan prasarana pasar sebagai pedoman dan acuan kerja;
- d. Penetapan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar;
- e. Pengkoordinasian pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- f. Pengkoordinasian semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
- g. Pengkoordinasian perencanaan dan pengelolaan sampah dilingkungan pasar;

- h. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- i. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya di lingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- j. Pengkoordinasian perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;
- k. Monitoring pemberdayaan pasar daerah/desa;
- l. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penarikan, pembukuan dan pelaporan retribusi;
- m. Pengevaluasian dan monitoring kegiatan pengelolaan pasar;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

1) Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar

Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan vahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan mlipti penyusunan rencana program, penyusunan vahan pembinaan, pengawasan penataan ketertiban dan pemberdayaan pedagang di lingkungan pasar;
- b) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan pemberdayaan pasar;
- c) Melaksanakan operasi penataan, ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar bersama instansi terkait;
- d) Melaksanakan pengawasan, penampungan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara;
- e) Monitoring kebersihan guna mengetahui hambatan yang terjadi, membuat laporan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan ketertiban dan kebersihan pasar;
- f) Melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan pasar;
- g) Menyusun rencana pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;

- h) Melaksanakan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya dilingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- i) melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik;
- j) melakukan pemeriksaan kerusakan bangunan;
- k) melaksanakan perbaikan pasar berdasarkan skala prioritas dan prosedur yang berlaku;
- l) melaksanakan pendataan perkembangan sampah pasar untuk dipelajari dan dianalisa guna penanggulangan cara-cara penyelesaiannya;
- m) melaksanakan operasi kebersihan pasar bersama dengan instansi terkait untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar;
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

2) Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar

Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan vahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan vahan pembinaan perizinan dan pendapatan pasar;
- b) Menyusun rencana dan penetapan jumlah pendapatan pasar serta pelaksanaan penagihan pendapatan yang terutang;
- c) Merencanakan dan melaksanakan perhitungan penetapan pendapatan pasar daerah;
- d) Menerbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat ketetapan pendapatan pasar daerah;
- e) Menerima surat permohonan keberatan ketetapan pendapatan pasar daerah dan penyiapan surat-surat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
- f) Menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat yang berhubungan dengan penagihan;
- g) Merumuskan tata pelaksanaan pemungutan dan penagihan segala jenis pungutan pasar dan pembuatan perhitungan realisasi serta

pelaksanaan kegiatan intensifikasi penagihan/penarikan segala jenis pungutan pasar;

- h) Melaksanakan pendataan potensi pasar;
- i) Mengadakan, mendistribusikan dan melaporkan karcis retribusi pasar;
- j) Memberikan perijinan dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k) Melaksanakan evaluasi kerja guna intensifikasi terhadap pelaksanaan jenis piutang pasar dan pembuatan laporan;
- l) Menyusun rincian rencana kegiatan segala jenis pungutan pasar berdasarkan evaluasi kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Seksi- Seksi pada Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang metrologi legal. UPTD Metrologi mempunyai fungsi antara lain :

- a. Menyusun rencana program/ kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Menyusun rencana dan kebijakan teknis operasional kemetrologian;
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juknis dan juklak bidang metrologi;
- d. Melaksanakan fasilitasi, pelayanan dan pembinaan kemetrologian;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) ditingkat perdagangan yang beredar;
- f. Mengelola alat ukur standar, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
- g. Menera dan menera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan urusan ketatausahaan kmetrologian;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Ka. UPT Metrologi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

7. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar**

Merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar berjumlah 4 orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam bidang pengelolaan pasar diwilayah kerjanya. Unit Pengelola Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

- 1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Wilayah Temanggung
dengan wilayah kerja : Pasar Kliwon Utara dan Selatan, Pasar Kliwon Baru, Plaza Temanggung Permai, Pertokoan Temanggung Asri (alun-alun)
- 2) UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo
dengan wilayah kerja : Pasar Ngadirejo, Pasar Candiroto dan Sub Terminal Candiroto.
- 3) UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan
dengan wilayah kerja : Pasar Kranggan, Pasar Pagi, Sub Terminal Kranggan, Pasar Pingit, Sub Terminal Pingit dan Pasar Buah Ngipik.
- 4) UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Parakan
dengan wilayah kerja :Pasar Legi, Komplek Los Kali Galeh, Pasar Entho Baru.

8. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing
- g. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPEGAWAIAN

Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2019, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Tahun 2019

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	22	
	b. SMP	36	
	c. SMA	31	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1 dan D-IV	16	
	f. S-2	10	
Jumlah		117	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	57	
	b Gol II	22	
	c Gol III	29	
	d Gol IV	9	
Jumlah		117	
3	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	5	
	c Eselon IV	21	
	d Jabatan Fungsional Khusus	3	
	e Jabatan Fungsional Umum	87	
Jumlah		117	

4. ISU – ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan sektor perindustrian di Kabupaten Temanggung diantaranya :

- 1) Terbatasnya kemampuan ketrampilan sumber daya manusia khususnya industri kecil dalam mengolah hasil pertanian dan beberapa jenis kerajinan dalam kaitannya peningkatan produktifitas, mutu dan diversifikasi produk.
- 2) Terbatasnya kemampuan industri kecil dalam mengakses informasi pasar.
- 3) Lemahnya kemampuan dalam mengakses ke sumber permodalan untuk pengembangan usaha.
- 4) Lemahnya inovasi desain produksi, khususnya produk kerajinan sehingga mempengaruhi kemampuan perluasan pasar.
- 5) Terbatasnya kemampuan teknis sumber daya manusia para pengusaha industri kecil dan rendahnya wawasan sehingga mengalami kesulitan dalam menerima transformasi teknologi baru.

Beberapa Isu Strategis yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Perdagangan di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1). Pengawasan Barang beredar wewenangnya berada di Propinsi, Kabupaten/Kota tidak bisa melaksanakan pengawasan namun demikian diperlukan pengawasan untuk pembinaan;
- 2). Saat ini diperlukan pembinaan ekspor dan impor pada pelaku usaha untuk memasuki ke pasar yang lebih global;
- 3). UPTD Metrologi legal dalam melakukan kegiatan metrologi belum ada ruang kantor yang memadai, ruang pelayanan dan penyimpanan peralatan yang standar, SDM yang berhak, SDM Pengamat tera, SKKPTTU UTT (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Ukur Takar Timbang) dan Cap tanda tera yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4). Kewaspadaan kenaikan harga Kebutuhan Pokok yang disebabkan oleh bencana alam, spekulasi pemilik modal dan menjelang Hari Raya Keagamaan;
- 5). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum optimal karena belum ada tempat khusus untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Beberapa Isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1) Kesadaran koperasi tentang pentingnya penilaian kesehatan koperasi masih kurang dalam aspek-aspek yang dimulai untuk memenuhi kewajiban.
- 2) Kesadaran koperasi untuk menyampaikan laporan triwulan masih kurang.
- 3) Pengelolaan koperasi masih belum mematuhi standar akuntansi keuangan.
- 4) Belum semua koperasi menggunakan pembukuan secara tertib.
- 5) Semua usaha kecil dan menengah wajib mengurus seluruh perijinan yang dibutuhkan.
- 6) Masih rendahnya akses koperasi terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha.
- 7) Masih kurangnya jumlah koperasi yang berkualitas serta masih lemahnya citra koperasi di kalangan masyarakat.
- 8) Perlunya pembinaan dan motivasi koperasi tidak aktif.

Beberapa Isu Strategis yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Pengelolaan Pasar di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1). Sarana dan prasarana perdagangan (pasar) masih kurang memadai.
- 2). Masih rendahnya kepedulian pedagang tentang kebersihan lingkungan dan penataan barang dagangannya.

Beberapa Isu Strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Sekretariat di Disperindagkop UKM Kabupaten Temanggung, diantaranya :

1. Sarana dan prasarana penunjang masih kurang memadai (mobilitas, mebelair) utamanya untuk mebelair rapat-rapat
2. Gedung kantor Dinas yang sudah tidak layak dipakai untuk Dinas besar Tipe A dengan penghasil pendapatan asli daerah tinggi.
3. Kendaraan roda 4 (empat) yang dimiliki hanya 1 (satu) yang baik 3 (tiga) yang lainnya kurang baik, jika dipakai sering mogok, kendaraan dinas tersebut buatan tahun 1996 dan tahun 1997.

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH

1. . BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

a. Persentase Koperasi Sehat

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Yang dimaksud dengan Koperasi sehat adalah koperasi yang segala bentuk kegiatan dan aktivitasnya sehat secara organisasi, usaha, dan mental.

- Sehat Organisasi : koperasi dijalankan sesuai peran masing masing anggota dan AD koperasi.
- Sehat Usaha : aktivitas sesuai dengan asas serta tujuan koperasi, berlangsung secara kontinyu, pembagian SHU sesuai jasa anggota.
- Sehat Mental : Pengurus dan anggota memiliki tanggung jawab penuh terhadap koperasi, tidak semata mata memikirkan hal hal material saja, kesejahteraan anggota menjadi fokus utama koperasi.

Yang dimaksud koperasi aktif adalah koperasi yang anggota berperan aktif untuk mensejahterakan ekonomi dan sosialnya serta pengurus melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban terhadap anggota secara berkala dan tahunan (RAT).

Rumus penghitungan adalah jumlah koperasi sehat dibagi jumlah koperasi aktif dikali 100.

Yang dimaksud koperasi aktif adalah koperasi yang anggota berperan aktif untuk mensejahterakan ekonomi dan sosialnya serta pengurus melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban terhadap anggota secara berkala dan tahunan (RAT).

Tabel 1a.1
Persentase koperasi sehat Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi Sehat	15	20	30	40	45	53
2	Jumlah Koperasi	490	507	602	604	608	608
3	Persentase	3,06	3,94	4,98	6,62	7,45	8,71

Dari table diatas dapat dilihat bahwa persentase koperasi sehat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 s/d Triwulan IV koperasi sehat cenderung meningkat dikarenakan Dinas Perindagkop UKM melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi, mengikut sertakan pengurus / pengawas / pengelola pada pelatihan yang diadakan oleh Kabupaten / Provinsi.

Tabel 1 a.2

Dibawah ini data koperasi sehat dan koperasi aktif

No	Nama Koperasi	Aktif	Sehat	Cukup Sehat Sehat	Dalam Pengawasan
1	Temanggung	157	30	128	
2	Parakan	50	6	44	1
3	Ngadirejo	27	3	24	
4	Candirototo	24	1	23	1
5	Bejen	11	2	9	1
6	Bansari	7		7	
7	Kledung	10		10	
8	Jumo	19		19	
9	Kandangan	17	1	15	
10	Kaloran	22	1	21	
11	Kranggan	20	1	18	1
12	Gemawang	11	1	10	
13	Pringsurat	35	1	34	
14	Selopampang	11		11	
15	Tlogomulyo	12		12	
16	Tretep	6		6	
17	Wonobojo	6	1	5	
18	Tembarak	26		25	1
19	Bulu	22	1	21	
20	Kedu	35	4	30	1
	Jumlah	528	53	472	6

b. Persentase UMKM Aktif

Usaha Mikro Kecil Menengah yang biasa disingkat UMKM adalah Usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha yang memiliki kriteria sebagai usaha mikro kecil dan Menengah.

UMKM aktif adalah UMKM yang melakukan kegiatan usaha secara rutin / kontinyu didukung dengan pengadministrasian dan manajemen usaha.

Rumus penghitungan persentase UMKM aktif adalah jumlah UMKM aktif dibagi jumlah UMKM dikali 100 %.

Persentase UMKM aktif tahun 2013 sampai 2018 ditampilkan pada table berikut :

Tabel 1.b.1
Tabel Persentase UMKM Aktif
Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah UMKM aktif	3.350	4.850	5.750	6.500	8.912	9.150
2	Jumlah UMKM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.464	25.464
3	persentase	13,4	19,4	19,6	26	35	35,93

Berdasarkan tabel di atas, persentase UMKM aktif di Kabupaten Temanggung cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh Dinas Perindagkopukm melaksanakan pembinaan dan mengikutsertakan UMKM pada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik Disperindagkop UKM maupun Dinas Koperasi UKM Provinsi Jateng.

Daftar UMKM aktif dapat dilihat dalam tabel b.2 dibawah ini:

Tabel 1.b.2
Daftar Jumlah UMKM, UMKM Aktif dan UMKM Berkembang Tahun
2019 s/d Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	UMKM Aktif	UMKM Berkembang
1	Temanggung	4.015	690	95
2	Parakan	3.818	453	68
3	Ngadirejo	2.500	557	78
4	Candiroto	1.035	485	37
5	Bejen	850	391	19
6	Bansari	425	360	12
7	Kledung	556	427	28
8	Jumo	1.275	396	22
9	Kandangan	1.975	491	80
10	Kaloran	1.125	572	77
11	Kranggan	1.715	461	63
12	Gemawang	925	351	19
13	Pringsurat	1.015	521	72
14	Selopampang	625	414	61
15	Tlogomulyo	775	401	15
16	Tretep	450	360	7
17	Wonobojo	550	327	11
18	Tembarak	715	405	18
19	Bulu	1.120	492	35
20	Kedu	1.108	596	48
	Jumlah	25.464	9.150	865

c. Persentase Penambahan Nilai Aset dan Omset Koperasi

Aset koperasi adalah Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola koperasi untuk menjalankan operasional usaha dalam bentuk harta lancar dan atau harta tetap.

Omset Koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang/jasa koperasi pada tahun buku yang bersangkutan.

Rumus penambahan nilai asset dan omset koperasi dihitung dengan nilai asset dan omset dikurangi nilai asset dan omset tahun sebelumnya dibagi nilai asset dan omset tahun sebelumnya.

Persentase penambahan nilai asset dan omset koperasi tahun 2013 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.c.1
Tabel Penambahan Nilai Aset Koperasi sampai dengan Triwulan IV

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai asset	1.158.773.653.000	1.363.263.120.250	1.603.838.965.100	1.886.857.606.400	2.358.572.008.000	2.453.025.500.000
Nilai asset tahun sebelumnya	984.957.604.000	1.158.773.653.000	1.363.263.120.250	1.603.838.965.100	1.886.857.606.400	2.524.899.147.000
Penambahan nilai asset	173.816.049.000	204.489.467.250	240.575.844.850	283.018.641.300	471.713.401.600	71.873.647.000
Persentase penambahan nilai asset	17,64	17,64	17,64	17,64	24,99	29,30

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa penambahan nilai aset koperasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan ada peningkatan nilai usaha koperasi.

Tabel penambahan nilai omset koperasi dapat dilihat da bawah ini :

Tabel 1.c.2
Tabel Penambahan Nilai Omset Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Omset	938.080.024 .300	1.103.623.558 .450	1.298.380.657 .600	1.527.506.656 .750	1.797.066.655. 200	2.246.333.319 .000	2.246.333.319. 000
Nilai Omset tahun sebelumnya	797.715.004 .300	938.080.024.3 00	1.103.623.558 .450	1.298.380.657 .600	1.527.506.656. 750	1.797.066.655 .200	2.710.201.149. 000
Penambahan nilai Omset	140.365.020 .000	165.543.534.1 50	194.757.099.1 50	229.125.999.1 50	269.559.998.45 0	449.266.663.8 00	463.867.830.0 00
Persentase penambahan nilai Omset	17,59	17,64	17,64	17,64	17,64	25	20,65

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perentase penambahan nilai omset koperasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 s/d Triwulan IV cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan ada peningkatan nilai usaha koperasi.

d. Persentase Usaha Mikro Yang Berkembang

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu kriteria aset maksimal Rp 50.000.000,- dan kriteria omset maksimal Rp 300.000.000,-.

Usaha Mikro yang berkembang adalah usaha mikro orang perorangan dan / atau badan usaha yang produktif dengan hasil produksinya yang berinovasi dan kreatif sehingga bisa meningkatkan nilai omset dalam usahanya.

Rumus penghitungan persentase usaha mikro yang berkembang adalah Jumlah Usaha mikro yang berkembang dibagi jumlah usaha mikro dikali 100. Perkembangan usaha mikro yang berkembang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 1.d.1
Tabel UMKM Berkembang Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV

No	Uraian						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Usaha Mikro yang Berkembang	425	589	625	745	815	865
2	Jumlah Usaha Mikro	25.000	25.000	25.000	25.000	25.464	25.464
3	Persentase	1,7	2,3	2,5	2,9	3,2	3,39

Dari table diatas dapat dilihat bahwa UMKM yang berkembang dari tahun 2014 - tahun 2019 s/d Triwulan III cenderung meningkat dikarenakan Disperindagkop UKM melaksanakan pembinaan dan mengikutsertakan UMKM Aktif dalam pelatihan- pelatihan yang diadakan oleh Kabupaten/ Provinsi.

Daftar Usaha Mikro yang Berkembang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.d,2

Tabel Daftar Jumlah UMKM, UMKM Aktif dan UMKM Berkembang Tahun 2019 s/d Triwulan IV

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	UMKM Aktif	UMKM Berkembang
1	Temanggung	4.015	690	95
2	Parakan	3.818	453	68
3	Ngadirejo	2.500	557	78
4	Candiroto	1.035	485	37
5	Bejen	850	391	19
6	Bansari	425	360	12
7	Kledung	556	427	28
8	Jumo	1.275	396	22
9	Kandangan	1.975	491	80
10	Kaloran	1.125	572	77
11	Kranggan	1.715	461	63
12	Gemawang	925	351	19
13	Pringsurat	1.015	521	72
14	Selopampang	625	414	61
15	Tlogomulyo	775	401	15
16	Tretep	450	360	7
17	Wonobojo	550	327	11
18	Tembarak	715	405	18
19	Bulu	1.120	492	35
20	Kedu	1.108	596	48
	Jumlah	25.464	9.150	865

e. Jumlah BPR/LKM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Lembaga Keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR, sedangkan yang masuk kategori Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan/tabungan, kredit, dan atau jasa konsultasi pengembangan usaha bagi pengusaha kecil. Adapun jumlah BPR/LKM di kabupaten Temanggung Tahun 2013 – 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.e.1
Jumlah BPR/LKM
Di Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2019

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah BPR	21	21	21	23		
2	Jumlah BMT dan KJKS	9	9	9	16		
3	LKM						
	a. Komisi Ekonomi Kecamatan	20	-	-	-	-	-
	b.UKM	12	12	12	38		
	c.KUBE	101	101	101	286		
	d.PUAP	281	281	281	281		

Data BPR ada di Bagian Perekonomian Setda Temanggung, Data KUBE dan PUAP ada di Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Temanggung

Untuk data KJKS, BMT sudah include di data koperasi, sudah tidak termasuk lagi dalam LKM/BPR.

2. BIDANG PERDAGANGAN

a. Kontribusi sektor perdagangan

Kontribusi Sektor Perdagangan adalah kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Penghitungan kontribusi sektor perdagangan dan nilai PDRB sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung.

Tabel 2.a.1
Kontribusi Sektor perdagangan

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi Sektor Perdagangan	20,72	20,27	20,31	20,43	na	na

Dari table diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2014 s.d 2019 cenderung fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan ada peningkatan nilai ekspor dari tahun sebelumnya. Selain itu iklim usaha di tahun 2018 cenderung baik sehingga peningkatan volume dan nilai perdagangan meningkat terutama kopi dan tembakau. Namun di tahun 2019 belum bisa menyajikan angkanya. Kontribusi sektor perdagangan yang menduduki peringkat ketiga yang memberikan kontribusi tersesar dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.a.2
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,59	25,97	25,47	24,30	na	na
B	Pertambangan dan Penggalian	0,83	0,87	0,89	0,90	na	na
C	Industri Pengolahan	26,47	26,47	26,77	27,05	na	na
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07	0,07	na	na
E	Pengadaan Air, Penge sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	na	na
F	Konstruksi	4,48	4,62	4,61	4,82	na	na
G	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi mobil	20,72	20,27	20,31	20,43	na	na
H	Transportasi & Pergudangan	4,17	4,25	4,26	4,42	na	na
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,46	1,53	1,57	1,63	na	na
J	Informasi dan Komunikasi	1,38	1,25	1,22	1,31	na	na
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,14	3,17	3,24	3,30	na	na
L	Real Estat	0,75	0,75	0,74	0,76	na	na
M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,33	0,34	0,35	na	na
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	2,93	2,90	2,88	2,83	na	na
P	Jasa Pendidikan	4,63	4,54	4,58	4,66	na	na
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,08	1,08	1,08	1,13	na	na
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1,90	1,85	1,91	1,95	na	na
Produk Domestik Regional Brutto		100	100	100	100	na	na

b. Presentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi

Ketersediaan Informasi harga adalah tingkat kecukupan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan tingkat konsumsi

yang dibutuhkan masyarakat dalam waktu tertentu, dengan mutu yang baik serta harga yang terjangkau diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang termasuk sebagai bahan pokok penyebab inflasi meliputi : beras, gula, minyak goreng, daging, telur, susu, tepung, cabe, bawang merah, dan bawang putih. Yang termasuk dalam bahan lainnya meliputi : LPG, semen, besi, kayu, paku, dan pupuk.

Informasi tentang harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi didapat dari 6 (enam) pasar daerah.

Rumus perhitungan diperoleh dari jumlah hari kerja yang tersedia informasi tentang harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi dibagi jumlah hari dalam satu tahun dikali 100%

Tabel 2.b.1

Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi Tahun 2019 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah hari kerja yang tersedia informasi	248	248	252	248	244	243
2	Jumlah hari dalam satu tahun	365	365	366	365	365	365
3	Persentase ketersediaan informasi harga	67,94	67,94	68,85	67,94	66,84	66,57

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung fluktuatif karena banyaknya hari libur dan cuti bersama juga naik turun.

Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi diperoleh dari 6 (enam) pasar daerah yaitu :

1. Pasar Temanggung
2. Pasar Parakan
3. Pasar Ngadirejo
4. Pasar Candiroto
5. Pasar Kranggan
6. Pasar Pingit

c. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas lahan milik daerah seperti jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*).

Yang dimaksud dengan ruang sesuai peruntukan adalah tempat menjalankan usaha pedagang kaki lima yang berada dilahan dan/atau bangunan milik pemerintah dan/swasta.

Rumus perhitungan didapatkan dari jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan dibagi jumlah PKL dikali 100%.

Tabel 2.c.1
Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan Tahun 2014 – 2019 sampai dengan Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	jumlah PKL yang menempati ruang sesuai peruntukan	0	0	0	106	150	161
2	jumlah PKL	0	0	0	805	805	861
3	Persentase	0	0	0	13,17	18,63	18,69

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan pada tahun 2014 sampai tahun 2016 tidak memiliki data, namun pada tahun 2017 sampai dengan 2018 cenderung meningkat karena dibangunnya pasar Parakan dan penambahan kawasan Ngadirejo. Sampai dengan triwulan IV tahun 2019 hanya mencapai 18,69 % hal ini dikarenakan belum memiliki tempat yang memadai untuk penempatan PKL.

Saat ini masih banyak PKL yang belum menempati ruang sesuai peruntukannya dikarenakan belum tersediannya kantong/ lokasi untuk peruntukan PKL. Saat ini baru terdapat 3 lokasi di Pendopo Pengayoman, Pasar Legi Parakan dan Pasar Ngadirejo.

Data jumlah PKL berdasarkan lokasi dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.c.2

Tabel Jumlah PKL berdasarkan lokasi Tahun 2019 s/d Triwulan IV

No	Lokasi	Jumlah PKL
1	Pasar kliwon Temanggung	355
2	Taman Pengayoman	116
3	Jl. MT Haryono	27
4	Jl. KS Tubun	18
5	Jl. Wahidin	16
6	Jl. Dr. Soetomo	35
7	Kranggan	20
8	Ngadirejo	175
9	Candirototo	5
10	Parakan	55
11	Jln. Jend Soedirman	39
		861

d. Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang

Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantita dan kualitas. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas penakaran. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang, yang menentukan hasil pengukuran atau penimbangan. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur yang menunjukkan hasil pengukuran.

Yang dimaksud dengan tera adalah hal menandai dengan tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.

Sedangkan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-

keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera

Rumus penghitungan didapatkan dari Jumlah alat UTTP yang ditandai berkala dengan tera sah atau tera batal yang berlaku dibagi jumlah alat UTTP dikali 100%.

Tabel 2.d.1
Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang Tahun 2019 sampai dengan Triwulan IV

No	Uraian	2014*	2015*	2016*	2017	2018	2019
1	Jumlah alat UTTP yang ditandai				201	350	765
2	Jumlah alat UTTP				9584	9584	9584
3	persentase				2,09	3,65	15,3

* Untuk Tahun 2014 s.d 2016 belum dilakukan pendataan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera ulang dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 cenderung meningkat karena dilakukannya tera dan tera ulang di SPBU dan alat-alat atau timbangan yang ada dipasar daerah. Namun realisasinya masih sedikit alat yang ditera / tera ulang karena pelayanan metrologi dilakukan di SPBU, SPBE dan imbnagan jembatan pabrik serta pelayanan tera ulang di kantor. Pelayanan masih bersifat pasif yaitu melakukan tera ulang sesuai dengan surat permohonan tera/tera ulang dari pemilik UTTP , dan pelayanan tera ulang yang akan dilaksanakan di pasar-pasar dan kecamatan-kecamatan terkendala anggaran operasional sehingga belum bisa dilakukan.

Jumlah alat yang ditera / tera ulang per kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.d.2

No	Kecamatan	Jumlah UTTP
1	Tretepi	288
2	Wonobojo	777
3	Bejen	184
4	Candiroto	472
5	Kledung	703
6	Bansari	409
7	Kranggan	245
8	Parakan	832
9	Ngadirejo	1193
10	Kaloran	575
11	Jumo	156

12	Gemawang	476
13	Kedu	429
14	Bulu	281
15	Kandangan	971
16	Pringsurat	261
17	Tlogomulyo	394
18	Temanggung	938
19	Selopampang	
20	Tembarak	
		9.584

e. Ekspor Non Migas

Ekspor adalah penjualan barang keluar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas dan kuantitas dan syarat-sarat tertentu. Sedangkan Non migas adalah barang atau benda selain minyak dan gas. Jadi ekspor non migas adalah kegiatan penjualan barang ke Luar Negeri dengan sistem pembayaran, kualitas kuantitas dengan syarat-syarat tertentu selain minyak dan gas.

Rumus penghitungan ekspor non migas adalah dihitung secara kumulatif per bulan dari masing-masing perusahaan yang melakukan ekspor non migas. Nilai ekspor non migas dari tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan III adalah sebagai berikut :

Tabel 2.e.1
Nilai Ekspor Non Migas Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV

NO	Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	PT. Pundi Alam Perkasa				4.177.158,10	264.985.426,00	1.645.641,6700
2	PT. Sinar Singon Sejahtera				16.082,05	2.140.354,64	19.762,9877
3	CV. Putra Tama Jaya						-
4	PT. Central Java Wood Industry				20.497.569,36	1.617.541.196,70	9.378.744,9500
5	PT. Eastmark International Indonesia				4.792.074,43	575.873.155,00	3.631.841,3300
6	PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry				19.960.404,33	3.059.234.370,50	18.373.890,8334
7	PT. Albhasia Bumi Phala				15.758.380,79	1.382.369.802,13	11.701.600,2500
8	PT. DSN				25.066.475,80	3.036.234.392,00	28.359.243,1600
9	PT. Yireh Menara Kasih				769.376,50	76.352.718,00	96.404.653,6400
10	CV. Putra Makmur Abadi						-

11	PT. Sekawan Sahabat Sejati					337.100.216,00	2.534.794,8200
12	PT. Sekawan Sumber Sejahtera						-
13	CV. Dadi Mulyo			1.536.720,86		239.876.236,00	1.594.668,5700
14	CV. Apindo						-
15	CV. Decorus					229.305.700,00	1.807.040,1700
16	PT. Anugerah Jaya Makmur Sukses						-
17	PT. Putra Albasia Mandiri			3.928.574,74		462.617.543,00	3.583.174,7300
18	PT. Albasia Temanggung Jaya			75.334,51		151.503.938,00	689.380,9300
	JUMLAH			96.578.151,47		114.351.350,48	179.724.438,04

Tabel 2.e.2
Nilai Ekspor Non Migas Kayu Olahan Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV

NO	Perusahaan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	CV. Piranti Works				18.995,82	41.689.357,50	
	JUMLAH				18.995,82	41.689.357,50	

Nilai ekspor non migas tahun 2017 – 2019 cenderung naik, namun pada tahun 2017 nilai ekspor non migas mengalami penurunan karena negara tujuan ekspor mengurangi permintaan.

f. Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik

Pasar secara umum adalah salah satu dari sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang atau alat tukar yang berlaku. tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan masyarakat.

Pasar daerah dalam kondisi baik adalah pasar daerah yang menyangkut pengelolaan manajemen secara profesional dan berkesinambungan termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerjasama (Objek Retribusi/Fasilitas Pasar) khusus disediakan untuk pedagang sehingga menjadi pasar berkondisi baik.

Yang dikategorikan pasar baik adalah tidak hanya fisik bangunan yang bagus dan megah namun pasar baik itu pasar yang bersih, pasar yang sehat, pasar yang tertib aturan, pasar yang menjamin konsumen dan pasar yang dapat mempromosikan dan menjual produk daerah, pasar yang berhasil meningkatkan pendapatan pedagang serta manajemen pasar.

Rumus penghitungan didapat dari Jumlah nilai kondisi pasar dibagi jumlah pasar daerah dikali 100. Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.f.1

Persentase Pasar Daerah Dalam Kondisi Baik

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah nilai kondisi pasar	179	179	235	236	239	324
2	Jumlah pasar daerah	6	6	6	6	6	6
3	Persentase	29,83	29,83	39,17	39,33	39,83	54

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase pasar daerah dalam kondisi baik dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 cenderung stabil. Hal tersebut dikarenakan tidak semua pasar daerah kondisi bangunannya baru, sehingga untuk pasar daerah yang bangunannya lama dan sudah banyak yang rusak diperlukan perbaikan – perbaikan.

Tabel 2.f.2

Kondisi Pasar Daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 s/d Triwulan IV

PASAR DAERAH	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TEMANGGUNG	42	42	41	40	40	51
PARAKAN	31	31	65	65	65	69
NGADIREJO	35	35	35	35	38	50
CANDIROTO	31	31	53	55	55	62
KRANGGAN/AGRO	20	20	21	21	21	46
PINGIT	20	20	20	20	20	46
Jumlah Nilai 6 pasar	179	179	235	236	239	324

Variabel penilaian kriteria pasar dalam kondisi baik, cukup dan kurang adalah sebagai berikut :

- a. Bangunan Pasar
- b. Bangunan Kios / Los
- c. Tempat pembuangan sampah
- d. Saluran limbah dan drainase
- e. Toilet
- f. Air bersih
- g. Tempat penjual makanan dan bahan pangan
- h. Pengendalian binatang penular penyakit
- i. Keamanan pasar
- j. Pencahayaan, suhu dan kelembapan
- k. Tempat cuci tangan
- l. Tempat parkir
- m. Pedagang/karyawan
- n. Pengunjung

Kategori hasil penilaian diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. ≥ 47 ($\geq 80\%$) = Baik
- b. $38 - 46$ ($65\% - 79\%$) = Cukup
- c. ≤ 37 ($\leq 64\%$) = Kurang

g. **Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar sesuai Zonasi Peruntukan Pedagang**

Zonasi peruntukan pedagang adalah pembagian area sesuai dengan komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasi jenis barang dagangan (basah, kering, ayam hidup dll). Zonasi adalah letak atau zoning

Rumus penghitungan didapat dari pedagang yang menempati zonasi sesuai peruntukan dibagi jumlah pedagang dikali 100%. Persentase kepatuhan pedagang sesuai zonasi peruntukan tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.g.1
Persentase Kepatuhan Pedagang Pasar Sesuai Zonasi Peruntukan
Pedagang Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pedagang pasar yang patuh sesuai zonasi	1.625	1.625	2.800	2.875	2.938	3.030

2	Jumlah pedagang pasar	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613	10.613
3	Persentase	15,3	15,3	26,38	27,08	27,68	28,54

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan cenderung meningkat karena dilakukan penataan pedagang di 6 pasar daerah. Jumlah pedagang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 s/d Triwulan II tetap karena tidak ada penambahan fasilitas.

Jumlah pedagang di pasar daerah sebanyak 10.613 pedagang yang terdiri dari :

- Pasar Temanggung : 4.174
- Pasar Parakan : 2.829
- Pasar Ngadirejo : 2.152
- Pasar Candiroto : 276
- Pasar Kranggan : 627
- Pasar Pingit : 555
- Total Pedagang : 10.613

h. Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah

Pendapatan pasar adalah seluruh penerimaan yang berupa uang dari punguan retribusi atas pelayanan pasar yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar adalah pendapatan retribusi pasar yang merupakan gabungan dari beberapa retribusi pelayanan pasar (retribusi murni, bongkar muat, Ijin, MCK), tempat khusus parker, pemakaian kekayaan daerah (PKL) dan retribusi penempatan awal (RPA).

Rumus penghitungan didapat dari realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100%. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.h.1
Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah Tahun 2014 – 2019 s/d
Triwulan IV

N O	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
1	2014	na	na	na

2	2015	34.334.166.722	14.387.243.436	41,90
3	2016	51.978.791.895	52.211.593.300	100,45
4	2017	12.691.803.500	4.740.971.250	37,35
5	2018	11.523.022.000	6.846.373.470	59,41
6	2019	7.996.111.500	5.601.059.649	70,04

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase Realisasi Pendapatan Pasar Daerah dari tahun 2015 s.d 2018 cenderung fluktuatif. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 realisasi pendapatan mengalami penurunan karena penarikan Retribusi Pasar Legi Parakan terhambat sebab persiapan perpindahan dari pasar lama ke pasar darurat sehingga pendapatan pedagang tidak maksimal. Sedangkan pada tahun 2016 pendapatan daerah mencapai 100 % lebih dikarenakan terdapat pencapaian pendapatan dari komponen pemakaian dan pendayagunaan kekayaan daerah lainnya (perpanjangan HGB diatas HPL) atas ruko/toko yang berada di pasar kliwon Temanggung. Namun tahun 2019 s/d Triwulan IV ini belum signifikan dikarenakan banyak pedagang yang minta perpanjangan waktu pembayaran dan ada pedagang yang sudah tidak bisa dihubungi lagi/ alamat tidak jelas.

Tabel 2.h.2
Komponen Yang Termasuk Dalam Retribusi Penerimaan Pasar s/d Triwulan IV Tahun 2019

No	Jenis Pendapatan	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Retribusi Murni	Na	2.395.44 4.436	3.325.5 55.900	3.493.60 1.750	3.553.24 2.170	3.692.48 7.449
2	Parkir	Na			220.412. 000	227.204.0 00	229.188.0 00
3	PKL	Na	64.942.0 00	52.192. 500	87.916.0 00	89.150.00 0	92.101.00 0
4	RPA (Retribusi Penempatan awal)	Na		48.627. 696.90 0	898.501. 500		1.587.283. 200
5	HGB diatas HPL	Na	11.796.7 40.000				
6	Penjualan Pasar Temanggung Permai	Na	77.419.5 00	31.500. 000		316.599.8 00	

7	Penjualan Pasar Parakan	Na					
8	Penjualan Los/Kios Pasar Kliwon dan Pasar Wage	Na	33.985.000	174.948.000	40.540.000	2.660.179.000	
			14.387.243.436	52.211.893.300	4.740.971.250	6.846.374.970	5.601.059.649

i. Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan

Sarana dan prasarana perdagangan adalah sarana dan prasarana yang dapat membantu atau menunjang pergerakan perekonomian .

Perdagangan di Kabupaten Temanggung di dukung dengan sarana dan prasarana pasar daerah, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.i.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Perdagangan
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV

No	Tahun	Pasar Umum		Pasar Hewan		Pasar Buah		Pasar Ikan		Jumlah
		Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	Daerah	Desa	
2	2014	15	24	5	-	-	-	-	-	44
3	2015	15	24	5	-	1	-	-	-	45
4	2016	15	24	5	-	1	-	-	-	45
5	2017	15	24	5	-	1	-	-	-	45
6	2018	16	24	6	-	1	-	-	-	46
7	2019	16	24	6	-	1	-	-	-	46

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi sarana dan prasarana perdagangan cenderung stagnan / tetap. Namun pada tahun 2018 ada penambahan satu pasar yaitu pasar hewan Badran. Tahun 2019 masih sama dengan tahun 2018 yaitu sejumlah 46 pasar. Data sarana dan prasarana perdagangan di Kabupaten Temanggung tersebut adalah :

Tabel 2.i.2
Data Pasar di Kabupaten Temanggung

No	Nama Pasar	Keterangan
1	Pasar Kliwon Rejo Amertani	Pasar Daerah
2	Pasar Wage Adiwiningun	Pasar daerah
3	Pasar Legi Parakan	Pasar Daerah
4	Pasar Candiroto	Pasar daerah
5	Pasar Kranggan	Pasar Daerah
6	Pasar Pingit	Pasar daerah
7	Pasar Entho Parakan	Pasar Daerah wil Parakan
8	Komplek os RSU	Pertokoan
9	Pertokoan Temanggung Indah	Pertooan
10	Pasar Temanggung Permai	Pertokoan
11	Pasar Maron	Pasar Desa
12	Pasar Ds Gondang	Pasar Desa
13	Pasar Ds Selopampang	Pasar Desa
14	Pasar Ds Tlogomulyo	Pasar Desa
15	Pasar Ds Sidodadi	Pasar Desa
16	Pasar Ds Kedu	Pasar Desa
17	Pasar Ds Kandangan	Pasar Desa
18	Pasar Ds Malebo	Pasar Desa
19	Pasar Ds Ngemplak	Pasar Desa
20	Pasar Ds Tlogopucang	Pasar Desa
21	Pasar Ds Kaloran	Pasar Desa
22	Pasar Ds Tepusan	Pasar Desa
23	Pasar Ds Gandon	Pasar Desa
24	Pasar Ds Tegowanuh	Pasar Desa
25	Pasar Ds Medono	Pasar Desa
26	Pasar Buah Pingit	Pasar Daerah wil Pingit
27	Pasar Agro Kraggan	Pasar Desa
28	Pasar Ds Gemawang	Pasar Desa
29	Pasar Ds Muncar	Pasar Desa
30	Pasar Ds Wonoboyo	Pasar Desa
31	Pasar Ds Jumo	Pasar Desa
32	Pasar Ds Senandu	Pasar Desa
33	Pasar Ds Tretep	Pasar Desa
34	Pasar Ngaliyan Bejen	Pasar Desa
35	Komplek los kali Galeh	Pasar Desa
36	Kios sub terminal Kranggan	kios terminal
37	Kios sub terminal Pingit	kios terminal
38	Kios sub terinal Candiroto	kios terminal
39	Kios sub terminal Kaloran	kios terminal
40	Kios sub terminal Sidorejo	kios terminal
41	Pasar burung kerkop	Pasar Hewan
42	Pasar Hewan Ngadirejo	Pasar Hewan
43	Pasar Hewan Kranggan	Pasar Hewan
44	Pasar Hewan Pingit	Pasar Hewan
45	Pasar Hewan Kaloran	Pasar Hewan
46	Pasar Hewan Badran	Pasar Hewan

3. BIDANG PERINDUSTRIAN

a. Kontribusi Sektor Perindustrian

Kontribusi Sektor Perindustrian adalah kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memiliki peranan sebagai penggerak utama perekonomian Kabupaten.

Penghitungan kontribusi sektor perindustrian dan nilai PDRB sektor industri pengolahan dilakukan oleh badan pusat statistik Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.a.1
Kontribusi Sektor Perindustrian

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Industri Pengolahan	26,47	26,47	26,77	27,05	na	na

Dari table diatas dapat dilihat bahwa kontribusi sektor perindustrian pada tahun 2014 s.d 2017 cenderung meningkat. Namun untuk tahun 2018 dan 2019 s/d Triwulan II belum bisa menampilkan angka karena data belum keluar. Hal tersebut dikarenakan banyak peningkatan pertumbuhan industri kecil yang berkembang, jumlah industri bertambah sehingga lapangan pekerjaan juga bertambah.

Data Dukung struktur ekonomi / kontribusi sector peridstrian dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.a.2
Struktur Ekonomi Kabupaten Temanggung Atas Dasar Harga Berlaku

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	25,59	25,97	25,47	24,30	na	na
B	Pertambangan dan Penggalian	0,83	0,87	0,89	0,90	na	na
C	Industri Pengolahan	26,47	26,47	26,77	27,05	na	na
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07	0,07	na	na
E	Pengadaan Air, Penge sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	na	na
F	Konstruksi	4,48	4,62	4,61	4,82	na	na
G	Perdagangan Besar &	20,72	20,27	20,31	20,43	na	na

	Eceran, Reparasi mobil						
H	Transportasi & Pergudangan	4,17	4,25	4,26	4,42	na	na
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,46	1,53	1,57	1,63	na	na
J	Informasi dan Komunikasi	1,38	1,25	1,22	1,31	na	na
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,14	3,17	3,24	3,30	na	na
L	Real Estat	0,75	0,75	0,74	0,76	na	na
M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,33	0,34	0,35	na	na
O	Adm. Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial	2,93	2,90	2,88	2,83	na	na
P	Jasa Pendidikan	4,63	4,54	4,58	4,66	na	na
Q	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	1,08	1,08	1,08	1,13	na	na
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1,90	1,85	1,91	1,95	na	na
	Produk Domestik Regional Brutto	100	100	100	100	na	na

b. Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah

Industri Kecil menengah atau sering disingkat dengan IKM adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 6 tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 milyar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 milyar rupiah.

Industri kecil menengah terdiri dari IKM agro industri dan IKM aneka industri. IKM agro industri adalah Kegiatan Industri Kecil Menengah yang memanfaatkan hasil pertanian / kehutanan sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Secara eksplisit pengertian Agroindustri pertama kali diungkapkan oleh Austin (1981) yaitu perusahaan yang memproses bahan nabati (yang berasal dari tanaman) atau hewani (yang dihasilkan oleh hewan). Proses yang digunakan mencakup pengubahan dan pengawetan melalui perlakuan fisik atau kimiawi, penyimpanan, pengemasan dan distribusi. Industri Kecil Menengah (IKM) aneka industri adalah Kegiatan Industri

Kecil Menengah Bidang Logam, mesin elektronika, kimia, sandang, dan aneka kerajinan.

Komoditas adalah benda nyata yang mudah diperdagangkan baik yang berukuran besar maupun kecil. Benda ini dapat diserahkan secara langsung maupun dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu atau bisa dipertukarkan dengan produk lain yang jenisnya sama, komoditas adalah produk yang diperdagangkan.

Komoditas unggulan daerah adalah komoditas potensial yang dipandang dapat dipersandingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Efisiensi usaha itu tercermin dari efisiensi produksi, produktivitas pekerja, profitabilitas dan lain-lain.

Rumus penghitungan didapat dari jumlah IKM industri yang berbasis komoditas unggulan daerah dibagi jumlah keseluruhan IKM industri dikali 100.

Tabel 3.b.1
Persentase IKM industri yang berbasis komoditas unggulan daerah
Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah IKM industri yang berbasis komoditas unggulan daerah	Na	na	na	4.792	4.951	5.281
2	Jumlah IKM industri	Na	Na	na	16.812	16.902	17.273
3	Persentase	na	na	Na	28,20	29,29	30.57

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase IKM industri yang berbasis komoditas unggulan daerah pada tahun 2018 sampai dengan 2019 s/d Triwulan IV cenderung meningkat sebesar 1,28 %. Hal tersebut dikarenakan adanya fasilitasi bantuan peralatan, fasilitasi sertifikasi usaha dan pelatihan serta pemagangan.

Data IKM industri per kecamatan tersaji dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.b.2
IKM Agro Industri per Kecamatan
Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Parakan	na	na	na	281	283	295
2	Kledung	na	na	na	1552	1559	1600
3	Bansari	na	na	na	1135	1140	1153
4	Bulu	na	na	na	336	338	346
5	Temanggung	na	na	na	437	440	454
6	Tlogomulyo	na	na	na	932	936	945
7	Tembarak	na	na	na	537	540	543
8	Selopampang	na	na	na	168	169	182
9	Kranggan	na	na	na	328	330	335
10	Pringsurat	na	na	na	351	353	377
11	Kaloran	na	na	na	542	545	553
12	Kandangan	na	na	na	1276	1282	1326
13	Kedu	na	na	na	218	220	226
14	Ngadirejo	na	na	na	730	734	762
15	Jumo	na	na	na	227	229	244
16	Gemawang	na	na	na	708	711	743
17	Candirot	na	na	na	198	200	223
18	Bejen	na	na	na	278	280	291
19	Tretep	na	na	na	465	468	479
20	Wonoboyo	na	na	na	778	783	797
Jumlah					11.477	11.540	11.874

Tabel 3.b.3
IKM aneka industri per kecamatan
Tahun 2014 – 2018 s/d Triwulan IV

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pringsurat	na	na	na	633	633	633
2	Kaloran	na	na	na	755	755	755
3	Kandangan	na	na	na	861	861	861
4	Parakan	na	na	na	188	188	188
5	Ngadirejo	na	na	na	160	160	160
6	Jumo	na	na	na	241	241	241
7	Tretep	na	na	na	12	12	12
8	Kranggan	na	na	na	408	425	451
9	Tlogomulyo	na	na	na	34	34	34
10	Selopampang	na	na	na	41	41	41
11	Bansari	na	na	na	38	38	38
12	Kledung	na	na	na	69	76	76
13	Temanggung	na	na	na	391	391	391
14	Tembarak	na	na	na	112	112	115

15	Bulu	na	na	na	65	65	65
16	Kedu	na	na	na	929	929	941
17	Candiroto	na	na	na	147	147	147
18	Bejen	na	na	na	93	93	93
19	Wonoboyo	na	na	na	38	38	38
20	Gemawang	na	na	na	120	123	123
Jumlah					5335	5362	5403

c. Kondisi industri mikro/kecil, menengah dan besar

Perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Temanggung dapat dilihat dari 3 (tiga) jenis industri yaitu mikro dan kecil, menengah, dan besar sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.c.1
Perkembangan Sektor Perindustrian
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV

Kriteria	Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Industri Mikro dan Kecil						
- Unit kerja (unit)	15.715	16.046	16.046	16.716	16.801	17.272
- Tenaga Kerja (orang)	56.485	58.466	58.664	61.468	62.849	63.626
- Nilai produksi	3234471088	3303117032	3303622632	3582175937	614256858,2	614948858
Industri Menengah						
- Unit kerja (unit)	50	53	53	56	61	61
- Tenaga Kerja (orang)	4.415	4.675	4.774	4.900	4975	4975
- Nilai produksi	348012712	355398668	355453068	3854239932	66090927,78	66090927,78
Industri Besar						
- Unit kerja (unit)	38	38	38	40	40	40
- Tenaga Kerja (orang)	12.993	23.902	24.405	24.405	25.894	25.894
- Nilai produksi	15353502	15679353	15681753	17003999	291577622,6	291577622,6

d. Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja

Unit Usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan, upah, atau laba usaha. Usaha adalah kegiatan dengan menyerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan agar tercapai sesuatu.

Tenaga Kerja adalah sumber daya manusia atau setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa.

Jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.d.1
Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri
Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2019 s/d Triwulan IV

NO.	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	INVESTASI	Jml PRODUKSI	N. PRODUKSI
I	INDUSTRI PANGAN					
1	Pemotongan Hewan (ayam)	26	137	134	191 ton	4.459,35
2	Pengolahan Buah	32	102	26	50 ton	969,42
3	Pisang Aroma	17	163	61	746 ton	3.218,48
4	Jahe Instan	4	16	129	22 ton	334,59
5	Susu Segar	1	24	966	2.934 lt	1.828,05
6	Susu Kedele	5	16	27	766 lt	55,40
7	Pembersihan Kopi	992	2.768	619	1.262 ton	6.924,45
8	Tepung Jagung	5	21	32	257 ton	886,33
9	Tepung Tapioka	17	79	142	310 ton	830,93
10	Ransum Pakan Ternak	4	37	129	1.508 ton	3.656,11
11	Roti dan sejenisnya	124	387	315	595 ton	6.636,68
12	Gula Aren	1.273	1.395	378	711 ton	8.586,32
13	Glukosa	1	14	132	148 ton	387,77
14	Sirup	1	16	213	23.085 lt	199,42
15	Mie	1	8	117	295 ton	703,52

16	Pengeringan the	12	12	48	0	ton	33,24
17	Kopi Bubuk	310	620	2.118	98	ton	5405,60
18	Es	24	58	48	77	ton	332,37
19	Kecap	7	38	203	523	lt	1.329,49
20	Tempe	511	937	132	4.650	ton	17.505,01
21	Tahu	114	482	522	5.230	ton	14.624,44
22	Kedele Goreng	4	17	19	26	ton	127,41
23	Kacang Telor	13	33	17	38	ton	276,98
24	Krupuk dan sejenisnya (krupuk , ceriping, lenteng, emping dll)	1.980	5.829	2.010	10.329	ton	34.996,72
25	Tape Ketela	42	54	22	70	ton	82,21
26	Kue Basah	567	2.019	276	1.105	ton	10.386,60
27	Makanan lain (madu)	8	25	26	41	ton	763,35
28	Makanan lain (Jamur)	8	25	28	41	ton	763,35
29	AMDK	6	166	6.188	868.967	LTR	7.715,72
30	Pengeringan dan pengolahan Tembakau	3.580	25.997	3.555	15.112	ton	3.403,23
31	Rokok Kretek	0	0	0	0	jt btng	-
32	Rokok Cerutu	1	50	74	6	RB btng	1.996,46
33	Cengkeh Rajangan	3	12	78	9	ton	146,80
JUMLAH		9.383	41.128	16.162			140.565,80
II	INDUSTRI SANDANG						
1	Rajutan	182	254	31	17.524	buah	293,54
2	Kasur dan bantal	20	45	6	929	buah	91,58
3	Pakaian Jadi	145	393	878	6.733	ptng	1.702,54
4	Pakaian Kesenian	5	18	33	13.930	ptng	666,93
5	Batik	21	34	55	2.490	ptng	840,42

6	Training Pack	11	38	34	13.930	ptng	334,64
7	Masker, kain pel dll	8	23	28	38.307	buah	35,22
8	Pengawetan kulit	1	3	33	696	buah	93,93
9	Barang dari kulit	2	7	17	720	buah	88,06
10	Alas kaki/ sepatu	2	7	17	781	pasang	23,48
JUMLAH		385	811	1.122			4170,34
III	INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN						
1	Ubin Kayu	1	1.966	111.452	74.039	m3	585.725,62
2	Panel Kayu/Balken/Papan	29	813	2.224	97.665	m3	743.425,49
3	Moulding dan Bahan Bangunan	445	2.945	778	719.333	m3	21.073,48
4	Percetakan	19	92	421	584.823	ribu lb	2.458,57
5	Foto Copy	21	50	100	3.509	ribu lb	351,22
6	Cetak Film	8	17	22	175	ribu lb	702,45
7	Pupuk Alam	13	491	389	269	ton	76.098,67
8	Sabun	3	10	11	40	ton	8,20
NO.	JENIS INDUSTRI	UNIT USAHA	TENAGA KERJA	INVESTASI	Jml PRODUKSI		N. PRODUKSI
9	Vulkanisir ban	6	17	54	938	buah	110,66
10	Minyak Atsiri	3	10	180	6	kilo	105,12
11	Kemasan Plastik	1	63	322	772.408	pack	951,64
12	Tas Plastik	45	136	150	37.517	buah	94,06
13	Daur Ulang Plastik	3	39	193	254	ton	276,64
14	Batu bata	340	812	123	19.861.920	buah	4.702,88
15	Genteng	597	794	702	16.551.600	buah	8.022,56
16	Gips	9	42	32	7.172	m3	232,38
17	Barang dari semen	9	35	279	29.793	m3	774,59

18	Furnitur kayu	139	361	397	55.172	stel	6.418,05
19	Furnitur cat duco	15	103	206	5.517	stel	6.196,74
20	Furnitur bambu	4	17	54	132	stel	99,59
JUMLAH		1.712	8.811	118.089			1.457.829
IV	INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA						
1	Teralis Besi	32	82	86	971	ton	1.129,75
2	Las	79	130	151	259	buah	465,19
3	Pande Besi	2	15	11	1.379	buah	42,09
4	Mesin Perajang Tembakau	17	93	60	828	buah	2.259,50
5	Alat Perajang Tembakau (manual)	19	51	161	861	buah	55,38
6							-
7	Penetas Telor	3	27	34	310	buah	420,89
8	Furnitur Logam	2	25	54	609	buah	16,61
9	Daur Ulang Timah bekas aki	2	8	18	642	ton	221,52
10	Pemeliharaan dan Rep Mobil	42	256	457	3.212	buah	3.488,94
11	Pemeliharaan dan Rep sepeda motor	48	76	457	97.478	buah	3.433,56
12	Reparasi elektronika	16	30	54	11.631	buah	88,61
13	Perakitan Antena	1	2	16	100	buah	166,14
JUMLAH		263	795	1.560,41			11.788,19
V	KERAJINAN						
1	Bordir	14	13	77	8.529	buah	90,82
2	Anyaman Bambu/ Keranjang Tembakau	3.708	8.083	182	2.066.422	buah	16.614,00
3	Kerajinan bambu	6	10	27	8.308	buah	232,60
4	Kuda Lumping	6	27	75	2.437	buah	238,13
5	Anyaman Lidi	158	481	69	10.080	buah	354,43

6	Anyaman Pelepah Pisang	268	568	27	7.532	buah	315,67
7	Anyaman Mendong	6	27	11	13.957	buah	71,99
8	Kerajinan Kayu	19	31	139	62.918	buah	143,99
9	Alat Dapur dari bambu	373	912	19	1.728.904	buah	686,71
10	Bedug	5	11	75	100	buah	420,89
11	Tangkai Cangkul	7	16	32	3.323	buah	33,23
12	Terompah kayu	39	103	9	18.107	buah	86,39
13	Alat Jemur bambu	16	43	43	10.911	buah	110,76
14	Gerabah tanah	174	323	43	67.348	buah	121,84
15	Rilief Kuningan/ Tembaga	7	104	43	8.529	set	5.538,00
16	Gamelan Tradisional	1	2	21	0	buah	-
17	Alat Musik	2	15	26	24.369	buah	77,53
18	Alat Olah raga	1	2	21	7.588	buah	62,03
19	Mainan Anak	5	40	301	33.785	buah	2.159,82
20	Radio Kayu dan alat fungsional lainnya	1	37	96	6.420	unit	3.288,72
21	Sapu Ijuk	278	672	24	51.043	buah	830,70
JUMLAH		5.095	11.521	1.360			31.478,25
VI	INDUSTRI KAYU PRIMER HASIL HUTAN						
1	Laminating Board, Bare Core, Veneer dll	32	15.326	439.432	912.145	m3	4.037.631,69
		32	15.326	439.432	912.145	m3	4.037.631,69
JUMLAH		16.902	93.718	1.017.157	1.824.290		9.719.254,09

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) secara umum dan khusus adalah di dasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- c. Undang-Undang Noor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) ;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 .

2. Tujuan LKJIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LkjiP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan ;
- b. Mendorong instansi pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang ;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang ;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan LkjiP Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Tahun 2019 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut ::

1.) **Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, sumber daya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan fungsi struktur organisasi Pemerintah Daerah serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

2.) **Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019.

3.) **Bab III: Akuntabilitas Kinerja**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran, capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

4.) **Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023 . Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud adalah “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM , GANDEM “**

Tenterem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1). Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dan berpikir selalu mengantisipasi tuntutan dimasa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan . Manusia berkarakter adalah manusia yang

memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusi berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenegi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai situasi.

2). Misi Kedua Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Setor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai sektor unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus ranai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pemanuan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3). Misi Ketiga Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik (public service), pelaksana pembangunan (development), dan pemberdayaan masyarakat (empowering). Pelayanan publik

yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat 4 (empat) komponen utama didalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu 1) Kecepatan 2) Ketepatan 3) Keramahan dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran , Kebijakan dan Program Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2019-2023 merupakan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM di Kabupaten Temanggung. Tujuan dan sasaran tersebut disertai dengan indikator kinerja dan tergetnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Perindagkop dan UKM

Tujuan pembangunan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM periode tahun 2018-2023 adalah **“Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di sektor industri dan perdagangan yang didukung oleh koperasi dan UKM**, dengan indikator tujuan sebagai berikut :

1. Kontribusi sektor perindustrian
2. Kontribusi sektor perdagangan
3. Koperasi Sehat
4. UKM aktif

Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki bidang perindustrian, bidang

perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.

Sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Sasaran pembangunan bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM periode tahun 2019-2023 ada 11 (sebelas) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan daerah
2. Meningkatnya kapasitas industri kecil
3. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan
4. Meningkatnya ketersediaan informasi harga
5. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas
6. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan
7. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang
8. Meningkatnya kesadaran PKL akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan
9. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat
10. Peningkatan jumlah omset, aset dan anggota koperasi
11. Peningkatan kompetensi UKM

Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai ujuan dan sasaran dari renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung. Strategi merupakan rangkaian tahapan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah.

Tabel 2.a.3

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI DAERAH	:	Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem
MISI DAERAH II	:	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan
TUJUAN DAERAH	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan

Meningkatnya investasi sektor riil	1. Meningkatnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan	1. Penguatan daya saing produk dengan mendorong penguatan dan perlindungan produk	1. Peningkatan perlindungan produk berbasis produk unggulan daerah 2. Peningkatan diversifikasi produk berbasis produk unggulan daerah
	2. Meningkatnya kapasitas industri kecil	1. Peningkatan produktifitas melalui perluasan jaringan produksi, memperkuat sistem manajemen produksi	1. Peningkatan produktifitas Industri kecil melalui peningkatan SDM, inovasi teknologi, permodalan, dan penerapan sistem manajemen produksi
	3. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	1. Peningkatan kondisi fisik pasar dengan perawatan dan pemeliharaan secara berkala	1. Peningkatan pasar dalam kondisi baik 2. Peningkatan area pasar yang masih rusak
		2. Optimalisasi potensi retribusi pasar melalui e-retribusi	1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan potensi retribusi 2. Peningkatan kesadaran pemilik los/ kios untuk membayar retribusi
	4. Meningkatnya ketersediaan informasi harga	1. Peningkatan pendataan harga produk pertanian melalui penguatan koordinasi antar petugas	1. Peningkatan koordinasi antar petugas pengumpul data 2. Peningkatan penyediaan media informasi harga yang mudah diakses semua orang
	5. Meningkatnya Ekspor Non Migas	1. Peningkatan akses peluang pasar	1. Peningkatan kualitas barang ekspor 2. Tersedianya bahan baku

	6. Meningkatkan ketersediaan informasi jaringan kemitraan	1. Peningkatan jaringan kemitraan melalui pameran	1. Peningkatan informasi toko modern yang bersedia bermitra 2. Peningkatan hubungan bisnis to bisnis
	7. Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera atau tera ulang	1. Peningkatan jumlah dan kualitas penera serta meningkatkan kesadaran pemilik alat ukur akan kepastian penunjukan alat ukur	1. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya tera dan atau tera ulang 2. Peningkatan jangkauan layanan tera/ tera ulang
	8. Meningkatnya kesadaran akan zonasi larangan pedagang kaki lima	1. Peningkatan kesadaran zonasi larangan pkl melalui pengawasan, pembinaan, dan penempatan pkl sesuai zonasinya	1. Peningkatan lokasi zonasi peruntukan PKL 2. Peningkatan kualitas PKL melalui pembinaan dan pemberdayaan
	9. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat	1. Peningkatan pengawasan koperasi dengan memperkuat pembinaan dan pengawasan koperasi dan melaksanakan penilaian kesehatan bagi ksp/kspps	1. Peningkatan pengawasan, pembinaan koperasi, 2. Peningkatan SDM Koperasi yang kompeten
	10. Peningkatan omset, aset, dan anggota koperasi	1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi serta peningkatan kualitas SDM koperasi dalam hal manajerial, kompetensi dan ketrampilan usaha	1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi 2. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi

	11. Peningkatan kompetensi UKM	1. Peningkatan pelatihan UKM berbasis kompetensi serta pemberian kepastian berusaha	1. Peningkatan kompetensi UKM melalui peningkatan ketrampilan dan manajerial usaha 2. Peningkatan akses permodalan
--	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Dinas Perindustrian Perdagangan operas dan UKM

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi ukm perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran , program (outcome) dan kegiatan (output). Adapun program dan kegiatan dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1). Belanja Tidak Langsung
 - a. Belanja pegawai
 - b. Insentif retribusi
 - c. Bantuan keuangan urusan perdagangan
- 2). Program Pengembangan Koperasi dan UKM
 - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - c. Pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi
 - d. Penyusunan SOP/SOM koperasi dan sosialisasi permen koperasi UKM
 - e. Fasiltasi pengembangan permodalan UKM
 - f. Pembinaan pengembangan produk unggulan berbaisi OVOP
- 3). Program Pengembangan Perdagangan, meliputi kegiatan :
 - a. Fasilitasi pemantauan harga bahan pokok dan operasi pasar
 - b. Pengawasan peredaran barang
 - c. Fasilitasi tera ulang dan pos ukur ulang
 - d. Pengadaan alat-alat kemetrolgian

- e. Peningkatan sarana dan sistem informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok
 - g. Fasilitasi pasar lelang
 - h. Pembinaan dan Pemberdayaan PKL
 - i. Penyelenggaraan pameran Temanggung fair
 - j. Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal
 - k. Fasilitasi DAK pengembangan sarpras metrologi
- 4). Program Pengelolaan Pasar
- a. Pemeliharaan pasar-pasar daerah
 - b. Penertiban dan penataan pasar daerah
 - c. Monev AD retribusi pasar daerah
 - e. Pembinaan dan pengendalian perijinan
 - f. Fasilitasi bankeu kabupaten kepada pemerintah desa
- 5). Program pengembangan industri
- a. Fasilitasi pengembangan industri kecil agro industri
 - b. Fasilitasi pengembangan industri kecil aneka industri
 - c. Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti daerah (KIID) kopi dan pemangangan
 - d. Pelatihan UKM /pengembangan industri kecil aneka industri
 - e. Fasilitasi dekranasda
 - f. Penyusunan raperda pengembangan industri daerah
 - g. Penerapan dan pendampingan uji coba co branding
 - h. Fasilitasi sertifikasi usaha bagi industri kecil menengah
 - i. Fasilitasi pembinaan industri penghasil cukai
 - j. Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif
- 6) Program perencanaan evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah

- a. Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan
- 7) Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - b. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - c. Penyediaan alat tulis kantor
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
 - j. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
- 8). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor.
 - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
 - c. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala perataan gedung kantor

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM

Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2..b.4
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator	Target 2019
1.	Meningkatnya investasi sektpr riil	Kontribusi Sektor Perindustrian	3,1 %
		Kontribusi sektor perdagangan	6 %

		Prosentase koperasi aktif	7,84 %
		Prosentase UKM aktif	85 %
2.	Pengembangan koperasi dan UKM	Prosentase koperasi sehat	9,4 %
		Prosentase penambahan nilai asset dan omset koperasi	50,01 %
		Prosentase usaha mikro yang berkembang	3,5 %
3.	Pengembangan perdagangan	Prosentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya penyebab inflasi	67,21 %
		Prosentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	25 %
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang	5.000 alat
4.	Pengelolaan pasar	Prosentase pasar daerah dalam kondisi baik	62 %
		Prosentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	30 %
		Prosentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	60 %
5	Pengembangan industri	Prosentase IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	30 %

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018 - 2023, Dokumen

RKPD Tahun 2019 dan dokumen KUA PPAS Tahun 2019, serta dokumen APBD Tahun 2019. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.c.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator / Program/Kegiatan	Sumber Data
1.	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi Sektor Perindustrian	Kadinas
		Kontribusi sektor perdagangan	Kadinas
		Prosentase koperasi aktif	Kadinas
		Prosentase UKM aktif	Kadinas
2		Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan	Sekdin
		Program Pelayanan administrasi perkantoran	Sekdin
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sekdin
3.	Progrm Pengembangan koperasi dan UKM	Prosentase koperasi sehat	Kabid Koperasi
		Prosentase penambahan nilai asset dan omseet koperasi	Kabid Koperasi
		Prosentase usaha mikro yang berkembang	Kabid Koperasi
4.	Program Pengembangan perdagangan	Prosentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan penting lainnya penyebab inflasi	Kabid Perdagangan
		Prosentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	Kabid Perdagangan
		Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang di tera ulang	Ka UPT Metrologi
5.	Program Pengelolaan pasar	Prosentase pasar daerah dalam kondisi baik	Kabid pengelolaan pasar
		Prosentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	Kabid pengelolaan pasar
		Prosentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	Kabid pengelolaan pasar
6.	Program Pengembangan industri	Prosentase IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	Kabid Perindustrian

No.	Sasaran	Indikator	Sumber Data	
7.	Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Dokumen	Tersusunnya dokumen perencanaan	Kasubag Perencanaan	
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan fotocopy	Kasubag Perencanaan	
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang baik dan memadai	Kasubag Perencanaan	
8.	Kegiatan Belanja Gaji dan Pegawai	Terbayarnya gaji dan tunjangan bagi ASN	Kasubag Keuangan	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya biaya telepon, air, listrik dan internet	Kasubag Keuangan	
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Kasubag Keuangan	
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terbayarnya makan minum pegawai	Kasubag Keuangan	
	Kegiatan Rapat-Rapat dan Koordinasi Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah	Kasubag Keuangan	
	Kegiatan Rapat-Rapat dan Koordinasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi ke dalam daerah	Kasubag Keuangan	
	Kegiatan penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Terbayarnya honor sopir Kadinas dan uang lembur ASN	Kasubag Keuangan	
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional yang baik dan memadai	Kasubag Keuangan	
	9.	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan	Tersedianya alat-alat kebersihan dan terbayarnya honor petugas kebersihan	Kasubag Umpeg
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat-alat tulis kantor	Kasubag Umpeg
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya alat-alat listrik kantor dan penerangan kantor	Kasubag Umpeg	

	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor yang baik dan memadai	Kasubag Umpeg
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor yang baik dan memadai	Kasubag Umpeg
10	Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dana bergulir	Kasi Koperasi
	Kegiatan Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi		Kasi Koperasi
	Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	Kasi Koperasi
	Kegiatan penyusunan SOP/SOM koperasi sosialisasi Permen Kop/UKM	Terlaksananya sosialisasi Permenkop dan penyusunan SOP/SOM koperasi	Kasi Koperasi
11	Kegiatan pembinaan pengembangan produk unggulan berbasis ovop	Terlaksananya pembinaan pada UKM yang berbasis produk unggulan	Kasi UKM
	Kegiatan fasilitasi pengembangan pemodal UKM	Terfasilitasinya UKM dengan perbankan	Kasi UKM
12	Kegiatan fasilitasi pemantau harga bahan pokok dan operasi pasar	Terlaksananya pemantauan harga di pasar daerah	Kasi Pengembangan usaha perdagangan
	Kegiatan pengawasan peredaran barang	Terlaksananya pengawasan distribusi barang bersubsidi Pupuk, BBM, LPG	Kasi Pengembangan usaha perdagangan
	Kegiatan Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan melalui pameran dan ekspor produk daerah	Terlaksananya pameran / event untuk proosi produk daerah	Kasi Pengembangan usaha perdagangan
	Kegiatan fasilitasi pasar lelang	Terfasilitasinya pelaku usaha dalam mengikuti pasar lelnag	Kasi Pengembangan usaha perdagangan
	Kegiatan penyelenggaraan pameran Temanggung fair	Terlaksananya pameran temanggung fair	Kasi Pengembangan usaha perdagangan
13	Kegiatan pembinaan dan pemberdayaan PKL	Terlaksananya sosialisasi Perbup tentang PKL	Kasi Pemberdayaan dan Pembinaan PKL

14	Kegiatan fasilitasi tera/era ulang	Terlaksananya tera/tera ulang di SPBU	Ka UPT Metrologi
	Kegiatan pengadaan alat-alat kemetrolgian	Terlaksananya pengadaan alat-alat kemetrolgian sesuai standar	Ka UPT Metrologi
	Kegiatan Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan metrologi legal	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional metrologi	Ka UPT Metrologi
	Kegiatan fasilitasi DAK pengembangan sarpras metrologi	Terfasilitasinya pengadaan alat-alat kemetrolgian yang bersumber dari DAK	Ka UPT Metrologi
15	Kegiatan Penertiban dan Penataan pasar daerah	Tertatanya dan keamanan pasar yang baik	Kasi penertibn dan penataan PKL
	Kegiatan pemeliharaan pasar daerah	Terpeliharanya sarana prasarana pasar	Kasi Penertiban dan penataan PKL
	Kegiatan Monev PAD retribusi pasar daerah	Terlaksananya monitoring pendapatan di pasar daerah	Kasi Pendapatan dan perijinan
	Kegiatan embinaan dan pengendalian perijinan	Terlaksananya perpanjangan ijin kios/los	Kasi pendapatan dan perijinan
	Kegiatan fasilitasi bankeu kepada pemerintah desa	Terfasilitasinya pembangunan pasar desa	Kasi pendapatan dan perijinan
16	Kegiatan fasilitasi pengembangan industri kecil agro industri	Terfasilitasinya ikm dalam memperoleh sertifikasi halal, merk	Kasi Agro Industri
	Kegiatan Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) kopi dan pemagangan	Terlaksananya pertemuan pelaku usaha dengan stake holder dan perbankan	Kasi Agro Industri
	Kegiatan penyusunan raperda pengembangan industri daerah	Tersusunnya raperda RIPIKA	Kasi Agro Industri
	Kegiatan penerapan dan pendampingan uji coba co branding	Terlaksananya penerapan dan pendampingan branding produk Temanggung	Kasi Agro Industri
	Kegiatan fasilirasi sertifikasi usaha bagi industri kecil menengah	Terfasilitasinya IKM untuk memperoleh setifikasi halal, kemasan	Kasi Agro Industri
	Kegiatan fasilitasi industri penghasil cukai		Kasi Agro Industri

17	Kegiatan fasilitasi pengembangan industri kecil aneka industri	Terfasilitasinya ikm dalam mengembangkan produknya	Kasi aneka industri
	Kegiatan Fasilitasi dekranasda	Terfasiliasinya kegiatan dekranasda	Kasi aneka industri
	Kegiatan pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif	Terlaksananya pelatihan	Kasi aneka industri
	Kegiatan pelatihan UKM pengembangan industri kecil aneka industri	Terlaksananya peletihan	Kasi aneka industri

D. RENCANA AGGARAN TAHUN 2019

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi ukm perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan beserta kebutuhan anggaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran, program (outcome) dan kegiatan (output). Adapun rencana program dan kegiatan beserta anggaran dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.d.3
Rencana Anggaran Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	208.293.920
a	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	23.603.700
b	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	23.504.200
c	Pembinaan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	38.433.900
d	Penyusunan SOM/SOP koperasi permen koperasi dan UKM	38.206.400
e	Fasilitasi pengembangan permodalan UKM	70.611.920
f	Pembinaan pengembangan produk	13.933.800

	unggulan berbasis OVOP	
2	Program Pengembangan perdagangan	2.278.359.500
a	Fasilitasi pemantauan harga bahan pokok dan operasi pasar	25.799.500
b	Pengawasan Peredaran Barang	29.212.000
c	Fasilitasi tera ulang dan pos ukur ulang	70.547.400
d	Pengadaan alat-alat kemetrolgian	175.779.900
e	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah	144.199.000
f	Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok	189.420.000
g	Penyelenggaraan pameran Temanggung Fair	245.317.000
h	Fasilitasi pasar lelang	11.580.000
i	Pembinaan dan pemberdayaan PKL	6.913.000
j	Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal	1.329.599.000
k	Fasilitasi DAK pengembangan sarpras metrologi	49.992.700
3	Program Pengelolaan Pasar	3.713.613.700
a	Penertiban dan penataan pasar daerah	1.681.229.800
b	Pemeliharaan pasar-pasar daerah	1.876.322.900
c	Monev PAD retribusi pasar daerah	138.077.500
d	Pembinaan dan pengendalian perijinan	13.391.000
e	Fasilitasi bankeu kabupaten kepada pemdes	4.592.500
4	Program pengembangan industri	655.789.300
a	Fasilitasi pengembangan industri kecil agro industri	35.311.000
b	Fasilitasi pengembangan industri	31.273.000

	kecil aneka industri	
c	Fasilitasi kegiatan dekanasda	173.102.200
d	Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) kopi dan pemagangan	39.133.500
e	Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif (M)	117.055.600
f	Pelatihan UKM / pengembangan industri kecil aneka industri (M)	83.706.000
g	Penyusunan raperda pengembangan industri daerah	15.048.000
h	Penerapan dan pendampingan uji coba co branding	27.320.000
l	Fasilitasi Sertifikasi usaha bagi industri kecil menengah	44.080.000
j	Fasilitasi pembinaan industri penghasil cukai	89.760.000
5	Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah	5.000.000
a.	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	5.000.000
2.	Program pelayanan administrasi perkantoran	850.964.300
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	630.000.000
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	60.000.000
c	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.999.800
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000
g	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000
h	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50.000.000

i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	5.000.000
j	Jasa pelayanan perkantoran	29.964.500
3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	345.351.000
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000
b	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	30.000.000
c	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	270.000.000
d	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.351.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2019 maupun RKPD Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.a.3
**Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	cukup
5	Capaian < 55,00 %	kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian

yang mengarah pada pencapaian visi daerah, tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicapai pembenaran yang logis atas pencapaian visi daerah.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas melalui penilaian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/program dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara rencana strategis (renstra) dengan akuntabilitas.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi :

- a. Masukan (*input*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
- b. Keluaran (*output*) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2013-2019. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi daerah pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 11 sasaran dan 11 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati

Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung . Pencapaian kinerja sasaran Dinas Prindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.a.4
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	1
2	Sangat baik	2	8
3	Baik	1	2
4	Cukup		
5	Kurang		
Jumlah		4	11

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 4 sasaran hanya 1 sasaran dalam kategori memuaskan, dan 2 sasaran dalam kategori sangat baik dan 1 sasaran dalam kategori baik. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.a.5
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Kontribusi Sektor Perindustrian	1	101,9	Memuaskan
2	Kontribusi Sektor Perdagangan	7	85,54	Sangat baik
3	Prosentase koperasi sehat	2	73,08	Baik
4	Prosentase UKM aktif	1	96,85	Sangat baik
Jumlah/ Rata-rata		11	89,34	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 4 sasaran dan 11 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung tahun 2019 dapat tercapai 89,34 atau kategori “**sangat baik**”.

Evaluasi dan Analisis Kinerja

1. Sasaran Strategis : Kontribusi Sektor Perindustrian

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 101,9 % dengan predikat "**memuaskan**". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran kontribusi sektor perindustrian disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.a.6
**Capaian Kinerja Sasaran
Kontribusi Sektor Perindustrian**

No	Indikator sasaran 2	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2019 (%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Prosentase IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	29,29	30	30,57	101,9	35	30,57	87,34

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran kontribusi sektor perindustrian., capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 101,9 %, dikategorikan **memuaskan**

Tabel 3.a.7
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (Renstra PD)	Prosentase realisasi anggaran	Prosentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	94,64	101,9	7,26

Daeri tabel diatas diketahui bahwa Indikator sasaran meningkatnya IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah terdapat efisiensi sbesar 7,26 %, dari prosentase realisasi anggaran sebesar 94,64 % dapat mencapai kinerja sebesar 101,9 %.

- 1) Prosentase IKM yang berbasis pada komoditas unggulan daerah;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah :

1. Kebijakan Pemda terkait minum kopi di hari Jum'at
 2. Komoditi kopi merupakan kompetensi inti daerah kabupaten Temanggung merupakan keputusan kementerian Perindustrian bahwa Kabupaten Temanggung memiliki industri inti yaitu komoditas kopi
- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah :
Industri kopi bubuk di Kabupaten Temanggung masih berskala industri kecil sehingga terkendala di bidang permodalan, manajemen dan pemasaran.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
- meningkatkan cakupan pemasaran;
 - Difersifikasi jenis produk;
 - Meningkatkan kapasitas produksi industri;
 - Meningkatkan Branding produk dan ekonomi kreatif;
 - Memfasilitasi klasterisasi industri.
 - Memberikan fasilitas perijinan (PTR, Halal, Merk, kemasan)
 - Melakukan pelatihan kemasan / design kemasan.

2. Sasaran Strategis : Kontribusi Sektor Perdagangan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 7 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 85,54 % dengan predikat **"sangat baik"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran kontribusi sektor perdagangan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.a.8
Capaian Kinerja Sasaran Kontribusi Sektor Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019 6	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2019 (%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab	%	66,84	67,21	66,57	99,04	68,41	66,57	97,31

	Inflasi								
2	Persentase Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	18,63	25	18,69	74,76	34	18,69	54,97
3	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	alat	350	5000	765	15,3	9000	765	8,5
4	Nilai Ekspor Non Migas	\$	156.040.782,98	162.282.414,29	179.724.438,04	110,74	187.248.939,53	179.724.438,04	95,98
5	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	%	60	62	54	87,09	75	54	72
6	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	27,68	30	28,55	95,16	70	28,55	40,78
7	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	59,41	60	70,05	116,75	100	70,05	70,05
Rata-rata capaian kerja						85,54			62,79

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 7 indikator sasaran kontribusi sektor perdagangan., rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 85,54 %, dikategorikan **sangat baik**.

Tabel 3.a.9
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (Renstra PD)	Prosentase realisasi anggaran	Prosentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	83,27	99,04	16,77
2	Persentase Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	88,59	74,76	(13,83)
3	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang	85,75	15,3	(70,45)
4	Nilai Ekspor Non Migas	99,06	110,74	2,68
5	Persentase pasar daerah dalam kondisi baik	94,65	87,09	(7,41)
6	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	93,2	95,16	1,96
7	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	96,57	116,75	20,18

Dari tabel diatas diketahui bahwa Indikator sasaran meningkatnya ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab inflasi terdapat efisiensi sebesar 16,77 %, dari prosentase realisasi anggaran sebesar 83,27 % dapat mencapai kinerja sebesar 99,04 %. Indikator sasaran Meningkatnya pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan dan Indikator meningkatnya alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang masih belum efektif karena anggaran untuk operasional belum mencukupi. Indikator meningkatnya nilai ekspor non migas terdapat efisiensi anggaran sebesar 2,68 % dari prosentase realisasi anggaran 99,06 % bisa mencapai realisasi kinerja sebesar 110,74 %. Indikator pasar daerah dalam kondisi baik belum efektif dikarenakan kerusakan-kerusakan yang terjadi secara mendadak tidak bisa di prediksi sebelumnya. Indikator meningkatnya kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang terdapat efisiensi 1,96 % dari prosentase anggaran sebesar 93,2 % bisa mencapai realisasi kinerja sebesar 95,16 %. Indikator

Meningkatny realisasi penerimaan pendaaan pasar terdapat efisiensi sebesar 20,18 % dari prosentase realisasi anggaran sebesar 96,57 % bisa tercapai realisasi kinerja sebesar 116,75 %.

- 1) Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya ketersediaan informasi harga kebutuhan pokok menjadi bahan untuk kebijakan penyelenggara operasi pasar
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah banyaknya hari libur nasional sehingga untuk pelaporan harga tersendat, baru dilaporkan pada hari kerja.
 - c. Tindak lanjut pada indikataor tersebut adalah memperluas jangkauan dan menambah jenis bahan pokok serta bahan lainnya, terutama barang penyebab inflasi dengan menggunakan teknologi digital
- 2) Persentase Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang sesuai peruntukan
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah sudah adanya Perda tentang PKL sehingga bisa di sosialisasikan kepada PKL
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 1. Belum tersedianya lokasi yang optimal untuk menampung / penempatan semua PKL
 2. Pertumbuhan PKL yang sangat cepat namun lahan untuk menampung PKL belum tersedia
 3. Dukungan anggaran untuk penataan PKL tidak ada
 4. Komitmen antar instansi terkait (perhubungan, Satpol, Perindagkop) masih rendah
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah mengoptimalkan tempat yang strategis untuk menampung PKL dan memperkuat Komitmen antar instansi terkait dengan penatan PKL.
- 3) Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah adanya peralatan metrologi yang sesuai dengan standar dan kendaraan dinas operasional kemetrologian.

- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah belum memiliki gedung metrologi yang sesuai dengan standar dan belum bisa melaksanakan tera/tera ulang secara aktif
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah mengusulkan pembangunan gedung metrologi dan menambah anggaran operasional kemetrologian sehingga bisa melakukan jemput bola tera/tera ulang di pasar-pasar dan kecamatan-kecamatan.
- 4) Nilai Ekspor Non Migas
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya nilai ekspor. Stabilitas pasar Luar Negeri baik dan tidak ada gejolak antar negara tujuan ekspor dan penyederhanaan regulasi tentang ekspor
 - b. Faktor penghambat keberhasilan indikator tersebut adalah bahan baku untuk produk ekspor belum memadai
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah
 - Melakukan sosialisasi tentang tata cara ekspor;
 - Diversifikasi produk dan peningkatan hilirisasi produk
 - Pengenalan produk ekspor Temanggung melalui peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan melalui pameran ekspor produk daerah permintaan dari negara tujuan ekspor meningkat
- 5) Persentase pasar daerah dalam kondisi baik
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 1. Adanya pemeliharaan dan penertiban pasar secara berkala
 2. Adanya bangunan pasar dalam kondisi baik
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 1. Kurangnya pengetahuan pedagang terhadap pasar baik
 2. Belum adanya anggaran untuk pemeliharaan kerusakan pasar yang tidak terduga
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melakukan sosialisasi kepada pedagang akan artinya pasar baik dan menganggarkan pemeliharaan pasar akibat kerusakan yang tidak terduga.
- 6) Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 1. Diterapkannya zonasi penempatan awal pedagang di pasar

- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 - 1. Kurangnya kesadaran pedagang terhadap zonasi peruntukan pedagang
 - 2. Belum adanya pembangunan dan penataan ulang zonasi pada pasar lama
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melakukan melakukan pendataan ulang pedagang terkait dengan penentuan zonasi pedagang
- 7) Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 - 1. Diterapkannya target pendapatan pasar dalam setiap tahun
 - 2. Adanya penagihan terhadap tunggakan / piutang retribusi
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 - 1. Pedagang tidak membayar retribusi / RPA tepat waktu
 - 2. Pedagang yang menempati los/kios tidak berjualan karena lokasi berjualan kurang strategis
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan serta penagihan terhadap retribusi.

3. Sasaran Strategis Prosentase Koperasi Sehat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 73,08 % dengan predikat **"baik"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran prosentase koperasi sehat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.a.10
Capaian Kinerja Sasaran Prosentase Koperasi Sehat

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2019 (%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase koperasi sehat		7,45	9,05	8,71	96,24	12,01	8,71	72,52
2	Persentase penambahan nilai aset		50	50,1		49,93			

	dan omset koperasi			24,97		50,05	24,97	49,89
	Rata-rata capaian kinerja				7308			61,25

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 indikator sasaran prosentase koperasi sehat, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 73,08 %, dikategorikan **baik**.

Tabel 3.a.11
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (Renstra PD)	Prosentase realisasi anggaran	Prosentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Persentase koperasi sehat	81,86	96,24	14,38
2	Persentase penambahan nilai aset dan omset koperasi	65,94	49,93	(16,01)

Dari tabel diatas diketahui bahwa Indikator sasaran meningkatnya koperasi sehat terdapat efisiensi sebesar 14,38 %, dari prosentase realisasi anggaran sebesar 81,86 % dapat mencapai kinerja sebesar 96,24 %. Indikator sasaran Meningkatnya pertambahan nilai aset dan omset koperasi masih belum efektif karena belum semua koperasi melaporkan aset dan omsetnya ke Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.

- 1). Persentase koperasi sehat
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Meningkatnya pengetahuan SDM dari gerakan koperasi tentang pengelolaan perkoperasian dan manajemen yang baik
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah kurangnya pemahaman pengurus dan pengawas koperasi akan pentingnya koperasi yang sehat.
 - c. Tindak lanjut pada indikataor tersebut adalah mensosialisasikan arti pentingnya penilaian kesehatan koperasi, dimana hasil penilaian tersebut bisa dipakai sebagai kebijakan menentukan langkah untuk kemajuan koperasi.

- 2). Prosentase peambahan nilai asset dan omset koperasi
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah kesadaran dari anggota koperasi untuk meningkatkan simpanan pokok, wajib sehingga bisa menambah kelancaran operasional koperasi
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah belum bisa mengakses permodalan ke perbankan terkendala dengan agunan
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah memfasilitasi koperasi dalam memperoleh akses permodalan tanpa agunan.

4. Sasaran Strategis Prosentase UKM Aktif

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 96,85 % dengan predikat ”**sangat baik**”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran prosentase usaha mikro yang berkembang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.a.12
Capaian Kinerja Sasaran Prosentase UKM Aktif

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2019		Capaian Kinerja Tahun 2019	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2019 (%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase usaha mikro yang berkembang	%	3,2	3,5	3,39	96,85	4,8	3,39	70,62

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator sasaran prosentase usaha mikro yang berkembang capaian kinerja pada tahun 2019 sebesar 96,85 %, dikategorikan **sangat baik**.

Tabel 3.a.13
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (Renstra PD)	Prosentase realisasi anggaran	Prosentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Persentase usaha mikro yang berkembang	86,61	96,85	10,24

Dari tabel diatas diketahui bahwa Indikator sasaran meningkatnya usaha mikro yang berkembang terdapat efisiensi sebesar 10,24 %, dari prosentase realisasi anggaran sebesar 86,61 % dapat mencapai kinerja sebesar 96,85 %

- 1). Persentase usaha mikro yang berkembang
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah meningkatnya pengetahuan pelaku usaha tentang kewirausahaan dan keterampilan dalam meningkatkan usahanya
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Pengetahuan SDM tentang pemasaran secara online / offline belum maksimal
 - c. Tindak lanjut pada indikataor tersebut adalah memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang pemasaran dan redesign kemasan akan terlihat menarik .

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2019, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp 18.027.199.706,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 9.615.996.589,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp.7.435.750.417,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.b.3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
1	Program pengembangan industri	655.789.300	620.607.873	94,64
a	Fasilitasi pengembangan industri kecil agro industri	35.311.000	33.966.230	96,16
b	Fasilitasi pengembangan industri kecil aneka industri	31.273.000	30.491.700	97,5
c	Fasilitasi kegiatan dekanasda	173.102.200	164.326.441	94,93
d	Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID) kopi dan pemagangan	39.133.500	33.183.800	84,8
e	Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif (M)	117.055.600	111.508.500	95,26
f	Pelatihan UKM / pengembangan industri kecil aneka industri (M)	83.706.000	79.532.500	95,01
g	Penyusunan raperda pengembangan industri daerah	15.048.000	14.539.000	96,64
h	Penerapan dan pendampingan uji coba co branding	27.320.000	24.825.000	90,87
l	Fasilitasi Sertifikasi usaha bagi industri kecil menengah	44.080.000	42.453.000	96,31
j	Fasilitasi pembinaan industri penghasil cukai	89.760.000	85.791.702	95,58
1	Program Pengembangan perdagangan	2.278.359.500	1.938.885.741	85,1
a	Fasilitasi pemantauan harga bahan pokok dan operasi pasar	25.799.500	12.705.000	49,25
b	Pengawasan Peredaran	29.212.000	26.488.160	90,68

	Barang			
c	Fasilitas tera ulang dan pos ukur ulang	70.547.400	58.816.600	83,37
d	Pengadaan alat-alat kemetrolgion	175.779.900	161.251.200	91,73
e	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran produk ekspor daerah	144.199.000	142.845.800	99,06
f	Fasilitas penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok	189.420.000	180.764.580	95,43
g	Penyelenggaraan pameran Temanggung Fair	245.317.000	241.903.500	98,61
h	Fasilitas pasar lelang	11.580.000	9.540.500	82,39
i	Pembinaan dan pemberdayaan PKL	6.913.000	6.124.000	88,59
j	Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal	1.329.599.000	1.054.130.000	79,28
k	Fasilitas DAK pengembangan sarpras metrologi	49.992.700	44.316.401	88,65
5	Program Pengelolaan Pasar	3.713.613.700	3.485.891.238	93,87
a	Penertiban dan penataan pasar daerah	1.681.229.800	1.566.952.311	93,2
b	Pemeliharaan pasar-pasar daerah	1.876.322.900	1.775.960.454	94,65
c	Monev PAD retribusi pasar daerah	138.077.500	129.099.026	93,5
d	Pembinaan dan pengendalian perijinan	13.391.000	10.666.200	79,65
e	Fasilitas bankeu kabupaten kepada pemdes	4.592.500	3.213.250	69,97
1	Program Pengembangan Koperasi dan UKM	208.293.920	172.843.409	82,98
a	Monitoring, Evaluasi dan	23.603.700	10.819.000	45,84

	Pelaporan			
b	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	23.504.200	17.596.500	74,87
c	Pembinaan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi	38.433.900	34.151.300	88,86
d	Penyusunan SOM/SOP koperasi permen koperasi dan UKM	38.206.400	32.877.102	86,05
e	Fasilitasi pengembangan permodalan UKM	70.611.920	66.356.507	93,97
f	Pembinaan pengembangan produk unggulan berbasis OVOP	13.933.800	11.043.000	79,25
1	Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah	5.000.000	4.994.000	99,88
a.	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	5.000.000	4.994.000	99,88
2.	Program pelayanan administrasi perkantoran	850.964.300	816.433.253	95,94
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	630.000.000	619.121.450	98,27
b	Penyediaan jasa kebersihan kantor	60.000.000	56.663.281	94,44
c	Penyediaan alat tulis kantor	25.000.000	24.485.050	97,94
d	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	24.999.800	17.522.400	70,09
e	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	2.950.000	98,33
f	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	1.320.000	44
g	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000	18.748.000	93,74
h	Rapat-rapat koordinasi dan	50.000.000	44.473.270	88,95

	konsultasi ke luar daerah			
i	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	5.000.000	4.142.700	82,85
j	Jasa pelayanan perkantoran	29.964.500	27.007.102	90,13
3	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	345.351.000	339.359.100	98,26
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	20.000.000	19.804.100	99,02
b	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	30.000.000	29.962.600	99,88
c	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	270.000.000	264.242.300	97,87
d	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.351.000	25.350.100	100

2. Analisa Efisiensi

Sasaran Strategis : Kontribusi Sektor Perindustrian

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kontribusi sektor perindustrian yaitu

Tabel 3.b.4
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	Program Pengembangan Perindustrian	655.789.300	620.607.873	94.64	5,36

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran kontribusi sektor perindustrian terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,36 %.

❖ Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengembangan perindustrian dengan kegiatan:

- a. Fasilitasi pengembangan industri kecil agro industri
- b. Fasiitasi pengembangan industri kecil aneka industri

- c. Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti daerah (KIID) kopi dan pemagangan
 - d. Pelatihan UKM /pengembangan industri kecil aneka industri
 - e. Fasilitasi dekranasda
 - f. Penyusunan raperda pengembangan industri daerah
 - g. Penerapan dan pendampingan uji coba co branding
 - h. Fasilitasi sertifikasi usaha bagi industri kecil menengah
 - i. Fasilitasi pembinaan industri penghasil cukai
 - j. Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 620.607.873,- atau 94,64% dari total Pagu sebesar Rp. 655.789.300,-.

Realisasi keuangan sebesar 94,64 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,36 % dalam mencapai sasaran ini.

- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100 % di tahun 2019, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu kontribusi sektor perindustrian Tahun 2019 dengan target 100 % **telah tercapai** di tahun 2019.

Sasaran Strategis : Kontribusi Sektor Perdagangan

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kontribusi sektor Perdagangan yaitu

Tabel 3.b.5
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	Program Pengembangan Perdagangan	2.278.359.500	1.938.885.741	85,1	14,9
2	Program Pengelolaan Pasar	3.713.613.700	3.485.891.238	93,87	6,13
Rata-Rata tingkat efisiensi					10,51

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran kontribusi sektor perdagangan melalui dua program yaitu program pengembangan perdagangan terdapat efisiensi anggaran sebesar 14,9 % dan Program pengelolaan pasar terdapat efisiensi sebesar 6,13 %.

- ❖ Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengembangan perdagangan dan program pengelolaan pasar dengan kegiatan :
 - a. Fasilitasi pemantauan harga bahan pokok dan operasi pasar
 - b. Pengawasan peredaran barang
 - c. Fasilitasi tera ulang dan pos ukur ulang
 - d. Pengadaan alat-alat kemetrolgian
 - e. Peningkatan sarana dan sistem informasi perdagangan melalui pameran prduk ekspor daerah
 - f. Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok
 - g. Fasilitasi pasar lelang
 - h. Pembinaan dan Pemberdayaan PKL
 - i. Penyelenggaraan pameran Temanggung fair
 - j. Penyediaan sarana dalam mendukung pembentukan unit metrologi legal
 - k. Fasilitasi DAK pengembangan sarpras metrologi
 - l. Pemeliharaan pasar-pasar daerah
 - m. Penertiban dan penataan pasar daerah
 - n. Monev AD retribusi pasar daerah
 - o. Pembinaan dan pengendalian perijinan
 - p. Fasilitasi bankeu kabupaten kepada pemerintah desa
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 5.424.776.979,- atau 89,49 % dari total Pagu sebesar Rp. 5.991.973.200,-.

Realisasi keuangan sebesar 9,49 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10,51 % dalam mencapai sasaran ini.

- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100 % di tahun 2019, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu kontribusi sektor perdagangan Tahun 2019 dengan target 100 % **akan tercapai** di tahun 2019.

Sasaran Strategis : Prosentase Koperasi Sehat

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Prosentase Koperasi Sehat yaitu

Tabel 3.b.6
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	Program Pengembangan Koperasi	123.748.200	95.443.902	77,12	22,88

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran prosentase koperasi sehat terdapat efisiensi anggaran sebesar 22,88% .

- ❖ Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengembnagan koperasi dan UKM dengan kegiatan:
 - a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - b. Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - c. Pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi
 - d. Penyusunan SOP/SOM koperasi dan sosialisasi permen koperasi UKM
- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 95.443.902,- atau 77,12 % dari total Pagu sebesar Rp. 123.748.200,-.

Realisasi keuangan sebesar 77,12 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka

terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 22,88 % dalam mencapai sasaran ini.

- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100 % di tahun 2019, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu prosentase koperasi sehat Tahun 2019 dengan target 100 % **akan tercapai** di tahun 2019.

Sasaran Strategis : Prosentase usaha mikro yang berkembang

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Prosentase Usaha Mikro Yang berkembang yaitu

**Tabel 3.b.7
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Target**

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	Program Pengembangan Koperasi	84.545.720	77.399.507	91,54	8,46

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran prosentase Usaha Mikro Yang Berkembang terdapat efisiensi anggaran sebesar 8,46 % .

- ❖ Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengembangan koperasi dan UKM dengan kegiatan:

- a. Fasilitasi pengembangan permodalan UKM
- b. Pembinaan pengembangan produk unggulan berbasis OVOP Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- ❖ Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 77.399.507,- atau 91,54 % dari total Pagu sebesar Rp. 84.545.720,-.

Realisasi keuangan sebesar 91,54 % apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,46 % dalam mencapai sasaran ini.

- ❖ Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100 % di tahun 2019, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu

prosentase usaha mikro yang berkembang Tahun 2019 dengan target 100 % **akan tercapai** di tahun 2019.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung di Tahun 2019 ini memperoleh penghargaan yaitu Juara II Stand terbaik pameran Dekranasda Tk. Provinsi Jawa Tengah.



BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINPERINDAGKOPUKM

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 1 sasaran tercapai 100 % dikategorikan memuaskan, 2 sasaran di atas 85 % dikategorikan sangat baik dan 1 sasaran mencapai diatas 70 % dikategorikan baik. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 4 (empat) dan 11 (sebelas) indikator dikategorikan **sangat baik (89,34 %)**. Namun demikian masih terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang diharapkan yang berkategori kurang sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya yaitu indikator cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang.

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan indikator kinerja utama di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Strategi yang akan di lakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kinerjanya antara lain dengan : Penguatan daya saing produk dengan mendorong penguatan dan perlindungan produk, Peningkatan produktifitas melalui perluasan jaringan produksi, Memperkuat sistem manajemen produksi, Peningkatan kondisi fisik pasar dengan perawatan dan pemeliharaan berkala, Optimalisasi potensi retribusi pasar, Peningkatan pendataan harga bahan pokok, Peningkatan akses peluang pasar dan jaringan kemitraan melalui pameran, Peningkatan jumlah dan kualitas penera, Meningkatkan kesadaran pemilik alat ukur takar timbang dan perlengkapannya, Peningkatan kesadaran zonasi larangan PKL melalui pengawasan, pembinaan dan penempatan PKL, Memperkuat pembinaan dan pengawasan koperasi serta penilaian kesehatan koperasi, Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya koperasi dan meningkatkan pelatihan bagi UKM .

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.

Temanggung, Februari 2020

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19600523 198703 2 004

